

DELIK PENCURIAN PULSA TELEPON UMUM

Studi Kasus di Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1996

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : DELIK PENGURIAN PULSA TELEFON UMUM
(Studi Kasus di Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang)

Nama Mahasiswa : A. MALLANGGAN

Nomor Stambuk/Nirm : 4591060003/9921100334

Program Kekhususan : Ilmu-ilmu Hukum

Bagian : Minal Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 04/Pid/FH/U-45/II/96


Tanggal Pendaftaran Judul : 5 Desember 1995


Nomor Pendaftaran Ujian : 003/Pid/FH/U-45/Awal/XI/96

Tanggal Pendaftaran Ujian : 22 November 1996

Pembimbing I,


Pembimbing II


(Prof. Emeritus Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Farid)


(Rakhmad Baro, SH.)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Abdul Salam Siku, SH.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. MALLANGGAN
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060003/9921100334
F a k u l t a s : H u k u m
B a g i a n : Minat Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 04/Pid/FH/U-45/II/96
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 Desember 1995
Nomor Pendaftaran Ujian : 003/Pid/FH/U-45/Awal/XI/96
Tanggal Pendaftaran Ujian : 22 November 1996
Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang, untuk diajukan dalam
ujian skripsi program strata satu (S-1).

Ujung Pandang, 22 November 1996

D e k a n,

(Rachmad Baro, SH.)


HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang nomor : A.233/FH/U-45/XI/1996 tentang panitia ujian skripsi, maka pada hari ini Kamis, tanggal 25 Nopember 1996 skripsi ini diterima dan disyahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi, Hukum Universitas "45" bagian pidana yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Dekan Fakultas Hukum UNHAS





DR. ANDI JAYA SOSE, SE MBA



ACHMAD ALI, SH, M.H



Panitia Ujian

K e t u a

Sekretaris


RACHMAD BARO, SH, M.H


RUSLAN RENGGONG, SH, M.H

1. Prof. Em. Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Farid ()
2. Waty S. Haryono, SH, M.H ()
3. Ruslan Renggong, SH, M.H ()
4. Rachmad Baro, SH, M.H ()

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terselesaikannya karya ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, khususnya wajar jika penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Ketua Bagian Hukum Pidana, atas segala perhatiannya, Bapak Prof. Emeritus Mr. Dr. H.G. Zuhair Abidin Firid dan Rachmad Baro, SH. selaku Koordinator I dan II yang begitu banyak memberikan bimbingan teknis sejak awal penulisan skripsi ini sampai selesai, aparat PT. Telkom, Sejari, Pallabes dan Pengadilan Negeri, serta warga masyarakat yang bersedia memberikan data dan masukan sehubungan dengan penerbitan polis telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Juga kepada segenap keluarga dan kedua orang tua atas pengorbanan mendidai penulis hingga meraih sarjana.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, sehingga saran dan kritikan senantiasa diharapkan demi sempurnanya karya ilmiah.

Ujung Pandang, 1996

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Delik Pencurian	8
2.2 Unsur-unsur Delik Pencurian	15
2.3 Pengertian Telepon Umum	23
2.4 Pengertian Pulsa Telepon Umum	27
BAB 3 PENCURIAN PULSA TELEPON UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG	31
3.1 Telepon Umum Kartu (TUK)	31
3.2 Telepon Umum Coin (TUC)	31

11.3	Buku Panduan dan Daftar Telekomunikasi	35
11.4	Daftar Penyedia Jasa Telekomunikasi dan Telekomunikasi jasa Umum	37
11.5	Upaya Pengunggulannya	42
BAB 4	KOMENTAR TERHADAP PULSAK DAN PERSIAPAN PERENCANAAN KUNCI KAWASAN NONKUNCI, TERKAITAN DENGAN TENTANG PERENCANAAN PULSAK TELEFON URUG	47
4.1	Budaya Bangsa	49
4.2	Belanja Jasa Pemerintah Umum	49
4.3	Terdapat Jasa Pemerintah Umum	50
4.4	Perimbangan dan Hal-hal Lain	50
4.5	Asas Pulsa	52
4.6	Kualitas Pasokan terhadap Dulu dan Pulsa	53
BAB 5	TAMBAHAN	56
5.1	Konsep	56
5.2	Sifat-sifat	57
DAFTAR PUSTAKA		58

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Jumlah Telepon Umum Kartu dan Coin	30
2.	Jumlah Kartu Telepon yang Terjerat dari Tahun 1993 - 1996 di Ujung Pandang	36
3.	Responden Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Pulsa Telepon Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang	40

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Teks	Halaman
-------	------	---------

1. Berkas Perkara Irwan Setiawan Muthalib
No.Pol:BP/SI/IX/1995/Serse Polri Daerah
Sulawesi Selatan dan Tenggara Kota Besar
Ujung Pandang
2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang
Nomor: 373/Pls/Pid/S/1995/PN/UJ/Pdg

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencurian pulsa telepon umum di Indonesia, khususnya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang merupakan suatu jenis kejahatan yang sulit diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diadili dengan menggunakan KUHPidana.

Jika pulsa telepon umum tersebut diidentikkan dengan barang sesuai dengan rumusan pasal 362, 363 dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) sesuai dengan tafsiran sosiologis, maka mereka yang melakukan pencurian pulsa telepon umum dapat dijatuhi pidana. Jika hal itu disejajarkan dengan pencurian tenaga listrik menurut Arrest Hoog Raad tanggal 23 Mei 1921, maka pencurian pulsa telepon dapat dikategorikan sebagai delik pencurian.

KUHPidana yang mulai berlaku 1 Januari 1918 sampai sekarang sudah usang dan sebagian ketentuannya telah kurang sesuai dengan perkembangan zaman, sedang kejahatan mengikuti tiap-tiap pergeseran zaman.

Walaupun pencurian pulsa telepon umum tidak diatur secara tegas dalam KUHPidana, tetapi per-

buatan itu bersifat melawan hukum, sedikit-tidaknya melawan hukum material, terdela dan dilarang untuk dilakukan dan yang bersangkutan (pelakunya) dapat dijatuhi sanksi pidana menurut pasal 362, 363 dan 365 KUHPidana.

Dalam hubungan itu perlu diperhatikan pendapat Andi Zainal Abidin Farid (1995:240) sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah material yang berlaku baginya, orang karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana positif, melawan hukum merupakan syarat pemidanaan.

Pendapat pakar hukum pidana di atas, menunjukkan bahwa setiap delik seperti halnya pencurian pulsa telepon umum selalu mengandung unsur melawan hukum formal dan material. Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1993:35) berpendapat:

Ada perbuatan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan menjadi perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang perlu dipidana (kriminalisasi). Sebaliknya ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang dituntut pidana, menjadi dipandang bukan perbuatan pidana (dekriminalisasi). Selain daripada itu muncul pula perbuatan-perbuatan pidana yang tidak dikenal sebelumnya (delik-delik baru).

Delik-delik baru menurut pendapat ahli hukum tersebut, termasuk pula pencurian pulsa telepon umum di Indonesia, yang perlu dikaji dan diteliti kemudian diangkat menjadi skripsi dengan judul: Delik-Delik Pencurian Pulsa Telepon Umum (Studi Kasus di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah-masalah yang akan dipelajari didalam skripsi ini hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah pelaku delik pencurian pulsa telepon umum dapat dipidana menurut pasal 362, 363 dan atau 404 KUMPidana?
- (2) Faktor apakah yang pada umumnya menyebabkan terjadinya pencurian pulsa umum telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang?
- (3) Bagaimanakah upaya menanggulangi terjadinya pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pelaku delik pencurian pulsa telepon umum dapat dipidana menurut pasal 362, 363 dan 404 KUMPidana.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap delik pencurian pulsa telepon umum oleh pihak PT. Telkom di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan PT. Telkom sehubungan dengan delik pencurian pulsa telepon umum.
- b. Dapat dijadikan bahan kepustakaan, khususnya sebagai sumbangan bagi perkembangan teori, ilmu hukum dan bagi para peneliti yang obyektif penelitiannya sama.
- c. Diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan Universitas "45" Ujung Pandang, khususnya bagi Fakultas Hukum.

1.4 Metode Penelitian

(1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan memilih dua wilayah yaitu Kecamatan Mamajang dan Tamalate.

Dipilihnya dua wilayah Kecamatan tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan bahwa di tempat-tempat itu terdapat banyak pesawat telepon umum.

(2) Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah literatur Hukum Pidana dan surat kabar dan majalah yang ada kaitannya dengan delik pencurian pada umumnya dan delik pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

(3) Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian Kepustakaan (library research) dilakukan dengan mempelajari literatur Hukum Pidana, surat kabar dan majalah yang ada kaitannya dengan delik pencurian dan delik pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang merupakan landasan teoritis.
- b. Penelitian Lapangan (field research) dilakukan dengan mengunjungi wilayah Kecamatan Mamajang dan Tamalate, Kantor Poltabes, Pengadilan Negeri Ujung Pandang

lalu kemudian dilakukan wawancara dan mencatat data yang diperlukan, juga membagikan angket kepada 50 orang responden. Komponen yang dibagikan angket tersebut disesuaikan dengan kondisi di lokasi penelitian.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, data tersebut diolah ke dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan prosentase (%) kemudian dianalisis secara kualitatif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab diperinci dengan sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, meliputi pengertian delik pencurian, unsur-unsur delik pencurian, pengertian telepon umum dan pengertian pulsa telepon umum.

Bab 3 Pencurian Pulsa Telepon Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, terdiri dari telepon umum kartu (TUK), data pencurian pulsa telepon umum, faktor penyebab pencurian pulsa telepon umum, upaya penanggulangannya.

Bab 4 Komentar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 373/Pts/Pid/5/1995 tentang Pencurian Pulsa, berisi duduk perkara, dakwaan jaksa Penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan dan komentar penulis.

Bab 5 Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik Pencurian

Secara segi etimologi, delik berasal dari kata *delicta* atau *delictum* (Bahasa Latin) yang dikenal dengan istilah *straafbaarfeit* (Bahasa Belanda). Sedangkan dalam KUPidana istilah ini disebut perbuatan pidana atau peristiwa pidana.

Berbagai istilah di atas, yang tidak beragam karenanya melahirkan pula beberapa istilah yang berbeda-beda di kalangan para pakar hukum, misalnya *strafbaarfeit*, diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Noelliatno (1986:47) merumuskan sebagai berikut :

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar pidana tersebut.

Selanjutnya Rusli Effendy (1986:55) merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut :

Suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, beliau menjelaskan bahwa sebabnya saya memakai istilah hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (pidana adat).

Perumusan hal tersebut menurut Tresna (Rusli Effendi/1986:33) merupakan peristiwa pidana sebagai berikut :

Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindak pidana.

Berbagai rumusan tentang delik tersebut di atas, yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum dapatlah disimpulkan, bahwa delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:226) mengemukakan tentang uraian delik sebagai berikut:

Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif) biasanya dilakukan suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik. Misalnya untuk mengetahui bagian inti suatu delik, yang diberi gelar pencurian maka haruslah dibaca pasal 362 KUHPidana, yaitu:

1. Perbuatan mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya.
2. Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang.

3. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Jika dihubungkan dengan pendapat Andi Hamzah (1987:27-30) mengemukakan:

Ditinjau dari segi hukum, benda atau barang itu mempunyai arti yang bermacam-macam. Pengertian benda atau barang itu dapat ditinjau baik dari segi hukum pidana maupun dari segi hukum perdata. Menurut hukum pidana, pengertian benda itu diambilkan dari penjelasan pasal 362 KUHPidana yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud (misal listrik, gas) dan mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Peristiwa tentang pencurian telah tertuang dalam KUHPidana. Adapun seperti yang terdapat dalam pasal 362 (Soesilo 1983:249) bahwa:

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara dengan selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Tindak pidana pada pasal 362 KUHPidana tersebut di atas, dirumuskan sebagai "mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum".

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (1986:14-15)

memberikan pengertian pencurian sebagai berikut:

Pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbalas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat diambil dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan. Oleh karena itu sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.

Melihat dari kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pencurian yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau diketahui oleh pemilik barang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Apabila pengertian pencurian tersebut dihubungkan dengan pencurian pulsa telepon umum, menimbulkan masalah jika berpatokan pada pasal 332 KUHPidana khususnya dalam rumusan kata "barang" karena pulsa tidak berwujud. Rumusan deliknya tidak dijumpai di dalam KUHPidana, seperti yang dikemukakan Andi Hamzah (1993:11-17):

Ada delik yang betul-betul baru artinya belum ada rumusan delik lama di dalam KUHPidana dan juga diluar KUHPidana yang dapat diterapkan. Yang menjadi titik sentral masalah dalam penerapan hukum pidana misalnya "pencurian" ialah tentang penafsiran "barang" apakah hanya barang berwujud atautkah dapat diartikan meliputi pula barang yang tidak berwujud.

Pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, sangat relevan dengan pertanyaan hukum terhadap pencurian pulsa telepon umum, karena pulsa tidak berwujud.

Mengenai pencurian pulsa telepon umum, menurut pendapat penulis, dengan melalui penafsiran teleologis sebagai larang dapat berlanjut, sehingga pencurian pulsa dapat dipandang sebagai pencurian barang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Arrest Hoge Raad 1921, R.J. 1921, halaman 364 pencurian aliran listrik dipandang sebagai barang dengan alasan sebagai berikut:

1. Listrik dapat dipisah secara tersendiri
2. Energi listrik dapat diangkat dan dikumpulkan.
3. Energi mempunyai nilai karena membangkitkan energi memerlukan biaya dan usaha, dapat dipakai sendiri.

Selanjutnya Andi Hamzah (1993:17) mengemukakan sebagai berikut:

Sebenarnya alasan Hoge Raad ini jauh sebelumnya telah dikemukakan oleh Cornelia Frida Katz yang membuat disertasi pada tahun 1916 di Universitas Amsterdam yang berjudul "Het Onrechtmatig gebruik der elektrische energie en de wettelijke maatregelen daartegen" yang memandang aliran listrik mempunyai keadaan tersendiri, dapat menjadi obyek milik, mempunyai nilai ekonomi karena untuk memperolehnya diperlukan biaya.

Berdasarkan uraian di atas, lalu dikaitkan dengan pencurian pulsa telepon umum, di mana pulsa disinjajarkan dengan kata barang dalam pasal 362 KUHPidana pelakunya dapat dipidana. Selanjutnya pakar hukum Andi Zainal Abidin Maris (1995:116-117) mengemukakan penafsiran yang dapat dijadikan pedoman terhadap delik pencurian pulsa telepon umum, guna menjatuhi pidana kepada pelaku kejahatan sebagai berikut:

- a. Penafsiran telekklundige / of gramaticale (menurut tata bahasa) interpretatie yaitu dalam hal Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lain.
- b. Telelogische interpretatie (penafsiran teologis) yaitu dalam hal Hakim memperhatikan maksud pembuat undang-undang, atau azas-azas yang oleh pembuat undang diletakkan sebagai dasar ketentuan-ketentuan yang dibuatnya, ataupun syarat-syarat yang ditubuhdahi oleh masyarakat.
- c. Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran oleh Hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada dalam masyarakat; dengan catatan, bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengabaikan alih tugas dan kewenangan badan legislatif.

Jika pendapat pakar hukum pidana tersebut dijadikan pedoman, untuk menjatuhi sanksi pidana terhadap pelaku delik pencurian pulsa telepon umum

yang rumusan dalilnya tidak dijumpai dalam pasal 352 KUHPidana, serta dengan meakka penafsiran tata bahasa, maka menurut barana, menurut pendapat Anda Zainal Abidin Harid tersebut, berarti:

- a. Sesuatu barang yang berwujud, dan
- b. Barang-barang yang tidak berwujud benda, misalnya pulsa telepon umum.
- c. Di mana pulsa yang disejajarkan dengan barang yang dapat dipindahkan, diambil dan dimiliki oleh seseorang.

Demikian pula penafsiran teologis, yakni Hakim harus memperhatikan maksud pembuat undang-undang, misalnya masyarakat menginginkan agar pelaku delik pencurian pulsa telepon umum harus dijatuhi sanksi pidana karena jelas merugikan pihak PT. Telkom dan merugikan keuangan negara.

Demikian pula penafsiran sosiologis, hakim harus melihat gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya seperti halnya pencurian pulsa telepon umum, hakim seharusnya mengastuhi hukuman kepada pelaku delik tersebut, sebab kalau tidak memberikan sanksi pidana, maka orang semuanya saja menurut pulsa, jadi hakim tidak hanya dapat berpedoman pada undang-undang, tapi harus mampu menafsirkan undang-undang tersebut.

2.2 Unsur-unsur Delik Pencurian

Arti pencurian sebagaimana yang terkandung dalam pasal 362, unsur-unsur atau elemen-elemennya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

R. Soesilo (1988:25) menguraikan unsur-unsur di atas, sebagai berikut:

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai. Sesuatu barang maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud seperti "daya listrik".

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur delik pencurian seperti yang dikemukakan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pencurian harus memenuhi unsur-unsur delik (a-d), dengan penekanannya bahwa barang yang diambil itu dapat berupa barang yang berwujud dan tidak berwujud seperti halnya pencurian pulsa telepon, karena pulsa telepon umum dapat

dikategorikan sebagai "barang" yang dapat dipindah-pindahkan dan mempunyai nilai ekonomis, misalnya pulsa didalam kartu telepon umum.

Kebanyakan sekali dalam KUHPidana, selain dari menentukan unsur-unsur perbuatan yang dilarang, di situ juga diberi kualifikasi perbuatan. Misalnya dalam pasal 362 dan 490, di samping menentukan elemen-elemennya, juga ditentukan bahwa kualifikasinya adalah "pencurian" dan "penadahan".

Rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksi yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang, seperti halnya kata mengambil tidak selamanya dapat dikatakan "pencurian", Moeljatno (1933:64) mengemukakan:

Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai "mengambil barang-barang orang lain". Tetapi tidak tiap-tiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap pengambilan barang orang lain adalah pencurian maka dalam pasal 362 KUHPidana di samping unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen lain yaitu "dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum". Jadi rumusan pencurian dalam pasal 362 tadi terdiri atas unsur-unsur:

1. Mengambil barang orang lain, dan
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jadi unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata "mengambil" yang dipertegas lagi oleh kata-kata "dengan maksud untuk memiliki". Di sini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku. Erat kaitannya dengan uraian ini, S.R. Sianturi (1989:591-592) mengemukakan sebagai berikut:

Tindakan terlarang yang dirumuskan di sini ialah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula

terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena seandainya kemudian si pelaku itu tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal, tidaklah terjadi penguasaan yang baru oleh si pemilik.

Selanjutnya R. Sugandhi (1980:376) mengemukakan:

Tindak pidana ini masuk golongan dalam pencurian biasa, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan ialah "mengambil"
2. Yang diambil ialah "barang"
3. Status barang itu "sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain",
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Rumusan unsur-unsur delik 362 KUHPidana yang dikemukakan oleh R. Sugandhi tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk "penggelapan", sebagaimana tersebut di dalam pasal 372.

Perbuatan pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan "percobaan mencuri".

Dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini.

Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan "mencuri" walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Wirjono Prodjodikoro (1936:12) bahwa dua unsur pokok Hukum Pidana yang erat kaitannya dengan unsur-unsur pencurian adalah:

1. Adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau aturan (kaidah).
2. Adanya sanksi (sanctie) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Terhadap unsur kedua tersebut di atas, bila dihsabungkan dengan pencurian, maka si pelaku harus dijatuhi sanksi pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu jika yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan delik sebagaimana unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 362 KUHPidana. Pertanggungjawaban itu menurut Andi Zainal Abidin Farid (1983:41) adalah:

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka baik mereka yang menganut pandangan monistis, maupun yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, sama berpendapat, bahwa untuk menjatuhkan pidana adalah *conditio sine qua non* terbuktinya perbuatan aktif atau pasif yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana serta pertanggung jawaban pidana.

Menurut pakar hukum pidana tersebut di atas, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa kalau dahulu kala orang berpegang pada adagium actus non tacit reum nisi mens sit rea yang mensyaratkan "concurrence of a wrongful act" dan "a wrongful intent" maka oleh karena perkembangan masyarakat tidak saja diperlukan adanya *dolus* atau kesengajaan, tetapi juga *culpa lata* (kealpaan dan kelalaian).

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) mengemukakan:

Kalau diperhatikan isi Buku II dan III KUHPidana, maka sebahagian pasal di dalamnya memberikan uraian delik ditambah dengan kualifikasi (gelar) delik sekaligus, sehingga memberikan kemungkinan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuatnya (kesalahan) dapat diketahui. Misalnya pasal 362 KUHPidana unsur-unsur konstitutif (unsur-unsur yang secara tegas disebut) delik pencurian sebagai berikut:

- a. Mengambil (perbuatan aktif yang dilakukan dengan sengaja).
- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- c. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Kalau orang menganut paham dualisme mengenai delik, maka unsur-unsurnya hanya unsur-unsur perbuatan saja yang disebutkan, tetapi kalau dianut aliran monisme mengenai delik, maka unsur pembuatnya juga termasuk. Dalam hal pencurian, maka unsur kesalahan pembuat ialah kesengajaan, hal mana dapat diketahui dari penggunaan kata kerja "mengambil". Karena itulah delik pencurian biasa disebut delik dolus dan juga delik formil, karena yang diancam pidana ialah perbuatan dan bukan akibat. Adanya unsur sifat melawan hukum yang subyektif,

yaitu maksud (sengaja corak pertama diarahkan ke sifat melawan hukum), sehingga menjadi unsur konstitutif delik (perbuatan) dan bukan unsur pembuat. Delik tersebut termasuk juga jenis delik comissionis, karena harus dan hanya dapat dilakukan dengan perbuatan aktif "menggambil".

Delik tersebut sering dinamakan delik berkualifikasi, yaitu delik dalam bentuk berat dibanding dengan delik pokok "pencurian" menurut pasal 362 KUHPidana. Delik berkualifikasi artinya diperberat pidananya dari 5 tahun menjadi 7 tahun, karena obyek pencurian ialah ternak, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah dan sebagainya. Patut dibedakan antara kualifikasi delik, yaitu mana atau gelar delik dan delik berkualifikasi, yaitu delik dalam bentuk beratnya dibandingkan dengan bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk ringan ialah yang tertera dalam pasal 364 yang ancamannya 3 bulan penjara.

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa unsur-unsur delik pencurian, apabila dikaitkan dengan pencurian pulsa telepon umum, unsur deliknya yaitu:

- a. Pulsa dapat disoajajarkan dengan kata barang yang dapat diambil/dipandangkan dan dimiliki.

- b. Unsur mengambil, yaitu jika seseorang yang mengisi kartu telepon yang sudah habis pulsanya.
- c. Setelah kartu telepon tersebut berhasil diisi dengan pulsa, ini berarti bahwa yang bersangkutan pelakunya memiliki, barang PT.Telkom.

2.3 Pengertian Telepon Umum

Telekomunikasi di Indonesia memang telah berkembang pesat, meskipun tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas teknologi ini, termasuk telepon.

Teknologi telekomunikasi di abad informasi ini akan menjadi kebutuhan mutlak masyarakat pada saat ini. Semua yang sulit dijangkau karena keterbatasan akan mudah dihubungi hanya dengan menekan tombol-tombol nomor dan mengangkat gagang telepon umum, maka maksud untuk melakukan pembicaraan akan terwujud.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kiranya perlu dikemukakan tentang pengertian telepon umum agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan lebih jelas. Syafar (1993:4) memberikan pengertian telepon umum sebagai berikut:

Telepon umum adalah jaringan telekomunikasi yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat luas atau telepon umum tersebut untuk kepentingan orang banyak (kepentingan umum), yang peletakkannya khusus ditempatkan pada tempat-tempat umum.

Suryana (1993:4) berpendapat bahwa telepon umum atau adalah sarana telekomunikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat dan ditempatkan pada tempat umum. Kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan telepon umum adalah telepon yang khusus disediakan oleh pemerintah bagi anggota-anggota masyarakat luas yang ditempatkan pada tempat-tempat umum yang sudah dijangkau oleh anggota masyarakat.

Jika dilihat dari fungsi dan kegunaan telepon umum, maka terlihat perbedaan yang prinsipil dengan telepon yang statusnya bukan telepon umum, tetapi telepon pribadi yang peletakkannya di rumah, kantor dan instansi pemerintahan dan dipergunakan untuk kepentingan umum, tetapi hanya bagi pemiliknya atau para anggota keluarga pemilik telepon tersebut.

Dilihat dari peletakkannya, telepon umum berbeda dengan telepon pribadi, sebab PT. Telkom memasang alat telekomunikasi tersebut tidak berada dalam rumah, kantor dan instansi pemerintah, tetapi di tempat umum, seperti di depan universitas, di rumah

sakit, pusat-pusat keramaian kota dan diberbagai tempat yang mudah dijangkau oleh para pemakai jasa.

Apabila dilihat dari fungsi praktisinya, jauh lebih murah biayanya, maksudnya biaya yang dikeluarkan si pemakai jasa untuk menggunakannya bila dibandingkan dengan jaringan telekomunikasi lainnya dengan menggunakan telepon umum.

Sellyo Rantono (1994:39) memberikan pengertian telepon umum kartu, yaitu telepon yang disediakan untuk umum yang menggunakan kartu magnetik sebagai alat pembayarannya dan biasanya penjualan kartu telepon berdekatan dengan pesawat tersebut.

Sutedjo* (1994:41) berpendapat sebagai berikut:

Pesawat telepon umum yang dioperasikan di lapangan saat ini jumlahnya semakin bertambah sudah selayaknya harus mendapat penanganan secara profesional walaupun banyak menghadapi kendala.

Jika pendapat di atas dikaitkan dengan pengertian telepon umum maka yaitu telepon yang memang disediakan oleh pihak pemerintah untuk masyarakat luas.

Seperti halnya pencurian pulsa telepon umum, pada hal telepon umum sangat penting artinya untuk memperlancar komunikasi anggota-anggota masyarakat, seperti yang dikatakan oleh A.W. Widjaja. (1984:1) sebagai berikut:

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Di dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri.

Jadi komunikasi melalui telepon umum merupakan cara berhubungan langsung pada jarak yang terpisah jauh dan merupakan hubungan yang berkesinambungan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya dalam proses komunikasi.

Komunikasi dengan menggunakan telepon umum menurut Onong Uchjana Effendy (1993:9) adalah bentuk komunikasi media (medie communication), seperti halnya penggunaan jaringan telekomunikasi telepon umum.

Jika pendapat tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian telepon umum, maka berbeda dengan telepon khusus. Telepon umum disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat luas di mana penempatannya pada tempat-tempat umum, sedangkan pengertian umum berarti untuk kepentingan orang banyak. Telepon khusus yaitu telepon yang dimiliki seseorang di rumahnya.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian telepon umum, dengan berdasarkan dari pada pendapat yang telah dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan telepon umum, yaitu:

- a. Telepon umum adalah telepon yang khususnya diperuntukkan untuk masyarakat umum, yang jenisnya terdiri dari telepon umum kartu (TUK) dan telepon umum coin (TUC).
- b. Telepon umum sebagaimana pengertian pada sub (a) di atas, ditempatkan oleh pihak PT. Telkom di tempat-tempat umum (keramaian kota) agar mudah dijangkau oleh warga masyarakat.
- c. Dapat dipergunakan pada setiap saat untuk mempermudah/memperlancar komunikasi baik dari jarak jauh maupun jarak dekat dengan cepat dan tepat kepada orang yang akan diajak bicara.

2.4 Pengertian Pulsa Telepon Umum

Dalam percakapan sehari-hari seringkali kita mendengar kata pulsa, terutama bagi mereka yang sering menggunakan jasa telekomunikasi melalui Wartel, telepon umum kartu (TUK), telepon umum coin (TUC) serta di kiospon terdekat.

Latar belakang seperti di atas, dapat dimahului, karena sampai saat ini di kalangan para ahli atau para ilmuan masih kurang, bahkan hampir dapat dikatakan belum ada yang mempublikasikannya secara ilmiah yang berupa literatur tentang pulsa

telepon umum, lebih-lebih di kalangan para praktisi hukum (belum ada literatur) yang membahas secara khusus tentang pulsa telepon umum.

Masalah tersebut di atas, bukan saja dirasakan di kalangan para peneliti, tetapi juga dalam penerapan KUPP karena dalam pasal-pasal KUPP tidak satu pasal pun yang merumuskan tentang pulsa telepon umum, tetapi sekedar suatu gambaran agar apa yang dipersalahkan dalam skripsi ini tidak kabur, maka penulis mencoba untuk memberanikan diri memberikan balasan pengertian tentang pulsa telepon umum sebagai berikut:

Menurut Dadang aparat PT. Telkom (wawancara: tanggal 4 Oktober 1976) pulsa telepon umum adalah ukuran waktu yang dipergunakan dalam menelepon, dan pulsa telepon umum tersebut biasanya telah tercantum dalam kartu telepon, misal: kartu telepon berisi 50 pulsa, 500 pulsa, 1000 pulsa, 400 pulsa, 200 pulsa, 140 pulsa, 100 pulsa yang khusus dipergunakan dalam telepon umum kartu.

Dalam telepon umum coin, dapat dikemukakan bahwa jika seseorang memasukkan uang sebesar Rp. 100 dalam telepon umum coin (TUC) jangka waktunya berbicara pada orang yang diajak berkomunikasi yaitu 3 menit.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka pengertian pulsa telepon umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pulsa telepon umum adalah satuan waktu atau ukuran yang khusus dijumpai dalam telepon termasuk pula telepon umum kartu dan telepon umum coin.
- b. Pulsa telepon umum merupakan benda yang tidak berwujud, tetapi dapat dipindahkan, dihitung, dimiliki yang dapat disamakan dengan aliran listrik.
- c. Pulsa telepon umum adalah ukuran yang ditentukan/cara menghitung lamanya para pemakai jasa telepon umum dalam menggunakan telepon umum tersebut yang ditetapkan oleh pihak PT. Telkom, karena seseorang yang menggunakan pulsa, maka dia diwajibkan membayar uang yang jumlahnya sesuai dengan pulsa yang dia gunakan selama menelepon.

BAB 3

PENCURIAN PULSA TELEPON UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

3.1 Telepon Umum Kartu

Kandatel Ujung Pandang selain menyiapkan telepon umum coin (TUC) dari berbagai jenis seperti coin Rp. 50, Rp.100 juga mulla coin. Jumlah telepon yang sudah dioperasikan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang mencapai 1263 buah/unit, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1
JUMLAH TELEPON UMUM KARTU DAN
DAN COIN

Nomor	Jenis telepon Umum	Jumlah
1	Telepon Umum Kartu	390
2	Telepon Umum Coin	875
	Jumlah	1263

Sumber Data : PT. Telkom Ujung Pandang tahun, 1996

Pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa telepon umum yang dioperasikan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang ada dua jenis, yakni telepon umum kartu (TUK) jumlahnya 390 dan telepon umum coin (TUC) sebanyak 875 buah. Telepon umum kartu (TUK)

jenisnya hanya satu macam yaitu DC 3 180 (Gamara), sedangkan produksi kartu telepon umum Kartu sejak dioperasikan sampai saat ini perlembarnya berisi unit-unit pulsa, yaitu:

1. 1.000 pulsa/unit
2. 500 pulsa/unit
3. 400 pulsa/unit
4. 200 pulsa/unit
5. 140 pulsa/unit
6. 100 pulsa/unit
7. 50 pulsa/unit

Pengoperasian telepon umum kartu agak berbeda dengan telepon umum coin, karena telepon umum kartu memerlukan satuan PLN 220 Volt, sehingga masih jarang ditempatkan di trotoar. Jumlah telepon umum kartu (TUK) di Kotamadya Ujung Pandang, masih sedikit jika dibandingkan pengoperasian telepon umum coin.

3.2 Telepon Umum Coin

Setelah mengetahui unit/unit pulsa telepon umum kartu (TUK) perlu juga dikemukakan tentang jenis-jenis telepon umum coin (TUC) yang dioperasikan di wilayah Kotamadya Ujung Pandang, yang terdiri dari enam jenis, yaitu:

1. Fb. 2 (single coin)
2. FD. 20 (single)
3. Anritsu 715 (single).
4. Anritsu 800 (multi coin)
5. Anritsu 800 A (multi coin)
6. Tatum 650 (multi coin)

Jenis telepon umum coin (TUC) tersebut di atas, menunjukkan hanya ada dua jenis telepon umum yang dioperasikan di Kotamadya Ujung Pandang.

Setelah mengetahui telepon umum kartu (TUK) serta telepon umum coin (TUC) berikut jenis-jenis yang saat ini banyak dioperasikan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dihubungkan dengan biaya yang menjadi pokok penelitian, yakni pencurian pulsa telepon umum, maka yang sering terjadi di daerah ini adalah pencurian pulsa telepon umum kartu (TUK). Petahu delik pencurian pulsa telepon umum kartu tersebut mengisi kembali kartu pulsa ke dalam box telepon umum kartu, pada hal kartu pulsa tersebut sudah habis pulisanya, tetapi dengan cara-cara tertentu yang digunakan sa pelaku kartu pulsa tersebut akan terisi kembali yang jelas-jelas merugikan pihak PT. Telkom atau rekening negara.

3.3 Data Pencurian Pulsa Telepon Umum

Telepon umum yang menggunakan kartu pulsa hanyalah telepon umum kartu (TUK) sesuai dengan unit-unit pulsa yang dijual oleh PT. Telkom, seperti yang telah dikemukakan dari data yang diperoleh di lapangan. Pulsa telepon umum yang dicuri hanya pulsa telepon umum kartu (TUK).

Pencurian pulsa telepon umum saat ini yang terjadi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menarik untuk dicermati, sebab sejak awal terungkapnya motif kejahatan ini, akurasi dan kemampuan KUHPidana dalam menjanging kejahatan pencurian pulsa telepon umum segera saja dipertanyakan. Masih relevankah KUHPidana kita yang tua dan klasik itu diterapkan pada jenis kejahatan non konvensional dan modern seperti dalam kasus pencurian pulsa telepon umum tersebut.

Menurut Dadang aparat PT. Telkom (Wawancara, tanggal 4-11-1996), bahwa bentuk pencurian telepon umum kartu (TUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sesuai hasil pengamatan dan temuan aparat PT. Telkom di lapangan, pencurian pulsa berupa:

1. Pemakaian kartu bekas/palsu yang digunakan kembali oleh barang-barang yang tidak bertanggung jawab.

2. Mengisi pulsa dari kartu kosong atau nol pulsa pada pesawat telepon umum karbu.

Kejahatan seperti di atas, jika menggunakan bahasa pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal 283 KUHPidana dan 362 KUHPidana atau pasal 36 (2) KUHPidana.

Pencurian pulsa telepon umum di Kalimantan Daerah Tingkat II Ujung Pandang terjadi bila si pemakai jasa telepon dengan menggunakan kartu pulsa bebas (habis pulsanya) dengan cara lain menggunakan pulsa dengan cara mengisi kembali pulsa bebas pada pesawat telepon umum karbu.

Andan, pegawai PT. Telkom dengan tugas pengawasan lapangan (wawancara, tanggal 4-10-1993) bahwa pencurian pulsa telepon umum karbu, pemakai mempergunakan kartu pulsa bebas ke dalam pesawat telepon umum karbu dengan cara kartu pulsa dilipat atau cara lain sesuai dengan akal licik si pelaku.

Nasukan yang diperoleh pada PT. Telkom Divisi 10 Ujung Pandang, bahwa pencurian pulsa telepon umum di daerah ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dan belum diketahui dengan pasti berapa besar kerugiannya. Telkom aktif mencegah tersebut, namun para pelaku pencurian pulsa telepon umum sangat

sukar untuk diketahui karena sarana PT. Telkom untuk mendeteksi pelaku masih sangat terbatas.

Untuk memberikan gambaran tentang pencurian pulsa telepon umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dapat dikemukakan bahwa, kartu-kartu yang habis dipakai atau nol pulsa, ditandai dengan lubang pada angka nol dan menurut informasi yang diperoleh di PT. Telkom bahwa sampai saat ini baru satu perkara atau kasus pencurian pulsa telepon umum kartu (TUK) yang berhasil diajukan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan pelaku Iwan Setiawan Muthalib dan masih banyak pelaku, yang lain tapi belum sempat diketahui identitasnya secara konkrit sehingga sulit untuk mengajukan mereka sesuai dengan prosedur hukum.

Namun demikian walaupun sampai saat ini baru satu kasus pencurian pulsa telepon umum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan sudah diputuskan oleh Majelis Hakim, tapi sebagai fakta bahwa di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sering terjadi pencurian pulsa ditandai dengan banyaknya kartu pulsa/kartu bekas nol pulsa yang berhasil dijerat dalam box telepon Umum Kartu dengan cara memasang alat pengjerat dalam box sehingga kartu pulsa yang sudah habis pulsanya

sesuai dengan unit-unit pulsa tersebut tidak bisa keluar, dan data yang diperoleh pada PT. Telkom dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 ada 287 buah kartu pulsa/ndi pulsa (kartu bekas) yang ditemukan pihak PT. Telkom.

Angka kejahatan pencurian pulsa telepon umum kartu di atas, menunjukkan cukup banyak pemakai jasa telepon umum yang mencuri pulsa. Hal itu dapat diketahui karena semua kartu pulsa yang berhasil dijerat adalah kartu bekas yang dipergunakan kembali, dengan mengisi/mencuri pulsa dengan cara-cara tertentu ke dalam pesawat telepon umum kartu (TUK). Data yang diperoleh dari PT. Telkom tentang jumlah kartu telepon yang terjebak (tidak bisa keluar dari box telepon umum kartu) dengan cara yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2
JUMLAH KARTU TELEPON YANG
TERJEKAT DARI TAHUN 1993-
1996 DI UJUNG PANDANG

Nober	T a h u n	Kartu Telepon
1	1993	39
2	1994	107
3	1995	98
4	1996	43
	Jumlah	287

Sumber Data : PT. Telkom Ujung Pandang, Tahun 1996

Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa ada 287 kartu telepon yang berhasil terjebak (tidak bisa) keluar dari Box Telepon Umum kartu (TUK) dari tahun 1993 sampai tahun 1996.

3.4 Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Pulsa Telepon Umum

Terjadinya pencurian pulsa telepon umum, khususnya telepon umum kartu (TUK) dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Padang, sesuai data yang diperoleh dari pihak PT. Telkom disebabkan karena:

- a. Kartu kocok atau nol pulsa masih dapat dimasukkan pada pesawat telepon umum kartu.
- b. Pesawat telepon umum kartu tidak dapat membedakan antara kartu isian dengan kartu normal.
- c. Kesadaran masyarakat (khususnya pemakai jasa telepon umum) masih kurang.
- d. Kelemahan perangkat yang memungkinkan orang-orang tertentu mencuri pulsa.
- e. Produksi pulsa (kartu telepon) tidak sebanding dengan pemakaian kartu.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki pihak PT. Telkom.

d. Sistem pengawasan yang dilakukan PT. Telkom masih kurang efisien serta kondisi pemasangan telepon umum kartu.

Sub (a sampai q) tersebut di atas, menimbulkan masalah, yaitu penggunaan kartu bekas/mencuri pulsa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan fasilitas tetapi tidak mau mengeluarkan biaya sehingga merugikan pihak perusahaan Telkom.

Telepon umum kartu (TUK) adalah telepon yang disediakan untuk umum, yang menggunakan kartu magnetik sebagai alat pembayaran dan biaya saja dijual oleh PT. Telkom setempat. Kalau dianalisis laporan manajemen PT. Telkom, terbukti bahwa pemakaian telepon umum kartu dari tahun ke tahun cenderung meningkat, disebabkan karena fasilitas yang ada Telepon Umum Kartu (TUK) tidak terdapat pada Telepon Umum Coin (TUC), yaitu sambungan langsung nasional maupun internasional dan pembicaraan lokal.

Banyaknya terjadi pencurian pulsa telepon umum sebagian disebabkan oleh ketidakmampuan perangkat telepon umum kartu membedakan antara kartu bekas dan kartu baru (normal).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Nana Suryana, Pirel PT. Telkom Witel X Sulawesi (wawancara tanggal 4-10-1996) mengatakan:

Pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (khususnya telepon umum kartu) mencapai 60 %, sementara tenaga yang disiapkan untuk mengantistifikasi kejahatan telepon umum di lapangan masih sedikit jumlahnya.

Untuk secara jelas pendapat responden dari 50 orang tentang faktor penyebab terjadinya pencurian pulsa telepon umum, khususnya telepon umum kartu di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, disajikan pada tabel berikut ini.

UNIVERSITAS

BOSOWA



Tabel 3

PENYEBAB RESIDEN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCURIAN PULSA TELEPON UMUM DI KAWADAYA DAERAH TIMUR LAMPUNG

No	Faktor Penyebab Perencanaan Pulsa	F	%
1.	Kartu kosong atau non pulsa yang masih dapat dimasukkan pada pesawat telepon umum kartu	6	12
2.	Pesawat telepon umum kartu tidak dapat membedakan antara kartu isian dan kartu normal.	6	12
3.	Kesadaran masyarakat (terutama pemakai jasa telepon umum) masih kurang	17	24
4.	Kelemahan perangkat yang monitoring kinerja orang-orang tertentu mencari pulsa.	5	10
5.	Produk (kartu telepon) tidak sebanding dengan pembelian kartu	2	4
6.	Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki pihak PT. Telkom	5	10
7.	Sistem pengawasan yang dilakukan PT. Telkom masih kurang efisien	14	28
8.	serta kondisi pemukiman telepon umum kartu.		
	Jumlah	50	100

Sumber Data : Buklet yang telah didiitah.

Pada tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa dari 50 responden yang dijadikan sampel untuk mengetahui pendapat mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pencurian pulsa telepon umum kartu di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, mereka memberikan jawaban yang berbeda.

50 responden di atas, di antaranya ada 6 orang atau 12% yang mengatakan kartu kosong atau nol pulsa yang masih dapat dimasukan pada pesawat telepon umum kartu, 6 orang atau 12 mengatakan pesawat telepon umum kartu tidak dapat membedakan antara kartu isian dengan kartu normal, 12 orang atau 24 % mengatakan kesadaran masyarakat (khususnya pemakai jasa telepon umum) masih kurang, 5 orang atau 10 % mengatakan kelemahan perangkat yang memungkinkan orang-orang tertentu mencuri pulsa, 2 orang atau 4 % yang mengatakan produksi (kartu telepon) tidak sebanding dengan penjualan kartu, 5 orang atau 10% yang mengatakan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki PT. Telkom dan 14 orang atau 28 % yang mengatakan sistem pengawasan yang dilakukan PT. Telkom masih kurang efisiensi serta kondisi pemasangan telepon umum kartu. Faktor-faktor tersebut di atas, faktor dominan yang merupakan sistem pengawasan yang dilakukan PT. Telkom kurang efisien dan kondisi pemasangan telepon umum kartu yakni 28 % yang menyebabkan terjadinya pulsa telepon umum.

3.3 Upaya Penanggulangannya

Penggetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya delik pencurian pulsa telepon umum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, akan mempermudah untuk mencari upaya penanggulangannya, baik terhadap kejahatan yang dilakukan itu maupun terhadap penjahat yang melakukan kejahatan tersebut dengan cara:

- (a) Tindakan preventif, tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- (b) Tindakan represif, tindakan yang dilakukan penegak hukum, seperti penyidik, mengadili, menjatuhkan hukuman lazimnya disebut sebagai tindakan represif.

Selain tindakan tersebut di atas, yang dimaksudkan untuk melakukan penekanan, perkembangan dan semakin merajalelanya perbuatan tercela di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya pencurian pulsa telepon umum, maka perlu diusahakan tindakan pencegahan.

Tindakan represif dilakukan dalam rangka pencegahan pencurian pulsa telepon umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Jakarta sebagai penuntut umum melakukan tindakan represif menindak para pelaku pencurian pulsa telepon umum, sedangkan hakim bertugas untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa bilamana unsur-unsur delik terbukti.

Contoh yang penulis dapat kemukakan adalah Irwan Setiawan Muthalib yang disangka melakukan delik pencurian pulsa yang secara konkrit akan ditraikan kesediaan.

Menurut Wariyanto aparat kepolisian (wawancara tanggal 20 September 1996) masih banyak pelaku yang belum tertangkap, karena PT. Telkom dan kepolisian tidak atau belum memahami arti barang atau arti mengambil dalam pasal 362 dan 363 KUHPidana serta belum memahami penafsiran kata-kata undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pencurian pulsa dan perusakan telepon umum.

Pengawasan terhadap pencurian pulsa telepon umum kartu yang dilakukan oleh PT. Telkom menurut Dadang, salah seorang aparat pada PT. Telkom (wawancara, tanggal 5-10-1996) adalah sebagai berikut:

- (a) Pegawai PT. Telkom menyamar sebagai pemakai jasa telepon umum.
- (b) Kesadaran para pemakai jasa telepon umum.

- (c) Melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat di sekitar pesawat telepon umum kartu (TUK) dan para penegak hukum;
- (d) Memasang alat penjerat kartu bekas/palsu pada pesawat telepon umum kartu merek Tamura DC3 INB.

Untuk menggantikan pemeliharaan telepon umum terhadap mereka yang mencari pulsa (memasukkan kartu bekas dan menggunakan kartu isian) petugas lapangan menyamar sebagai pemakai saja telepon umum, tetapi cara seperti ini hanya kadang-kadang dilakukan karena begitu luasnya wilayah Kotasadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sedangkan petugas lapangan hanya 25 orang. Demikian pula dengan hanya beredaran para pemakai jasa telepon umum juga tidak efektif karena terbukti adanya pencurian pulsa.

Cara pada huruf (c) jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem perlindungan dan pengawasan sebagaimana tercantum pada huruf (a-b), karena menurut data yang diperoleh di PT. Telkom pelaku kejahatan ada kalanya diketahui dari laporan masyarakat setempat. Cara seperti tersebut pada huruf (d), yaitu menegak kartu bekas/palsu, tidak dapat digunakan dengan cara modifikasi CRU (Card Reader Unit) pada pesawat telepon umum kartu dengan menambahkan alat penjerat kartu bekas/palsu pada

15

penjualan kelapasan untuk karbit serbuk. Tahun 1903-1912, produksi selulosa perjamak kemudian dalam ekspansi, pada tahun kelapasan untuk karbit serbuk, dan kelapasan untuk karbit berbutir. Pada tahun 1913, karbit serbuk digunakan oleh PT. Tjilik pada tahun 1913. Mengingat selulosa perjamak ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti untuk pembuatan selulosa kimia, selulosa perjamak untuk pembuatan selulosa kimia yang digunakan dengan menggunakan pulpa dengan cara kimia dengan menggunakan karbit berbutir yang dibuat dalam ke dalam pembuatan kelapasan untuk karbit, atau yang digunakan pulpa.

Dalam pembuatan karbit berbutir, selulosa perjamak yang sudah teroksidasi, karbit dan selulosa yang sudah sebagai pengganti pulpa dalam pembuatan dengan menggunakan karbit.

Perjamak karbit berbutir ini dibuat dari karbit serbuk, selulosa perjamak, selulosa perjamak karbit berbutir, selulosa perjamak, dan perjamak karbit dan dari hasil pembuatannya dipanaskan pada 170°C dan selulosa yang sampai pada tingkat jumlah pulpa yang terdapat pada karbit yang terdapat yang terdapat atau bagian yaitu mekanik dan elektronik. Bagian mekanik terdapat atau fraksi 2 dan fraksi 1 dan bagian lainnya.

Pengaliran karbit berbutir dipanaskan pada fraksi 2 pada model selulosa, disebabkan selulosa dengan lobang

indikasi jumlah pulsa yang terdapat pada kartu telepon. Misalnya kartu isi enam puluh, lima puluh, maka lubang terletak pada posisi angka dua puluh dan enam puluh.

Pada waktu handset diangkat, maka nada pilih (dialtone) terdengar dan pada display akan tertulis "memasukkan kartu" setelah kartu dimasukkan di dalam lubang kartu, kartu akan ditarik masuk oleh motor card reader unit dan akan ditepatkan pada posisi ditutup atas dan display tertulis "silahkan tekan" (di_1). Proses yang demikian ini berlaku untuk kartu normal dan kartu yang lubang berisi/kartu isian.

Penjerat kartu mempunyai prinsip kerja seperti kunci pintu rumah. Jadi apabila kartu yang normal masuk dan handset ditutup kembali, maka kartu akan keluar tepat di dalam lubang angka nol. Jadi apabila kartu lubang ini atau kartu isian dimasukkan, maka pada waktu handset ditutup, kartu tersebut tidak bisa keluar dikarenakan lubang nol pada kartu diganjal oleh alat penjerat kartu.

Penjeratan kartu bisa dilakukan dengan dua cara tergantung yang dikehendaki, yaitu:

- (a) Kartu kosong/kartu isian terjerat
- (b) Kartu kosong/kartu isian sobek

Tata cara perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Telkom sebagai tersebut pada huruf a, sesungguhnya tidak efektif, karena petugas lapangan yang melakukan hal itu hanya kadang-kadang saja dan pada waktu tertentu saja. Sementara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sangat luas. Demikian pula dengan cara mengharap sepenuhnya kembalikan masyarakat pada huruf b juga tidak efektif, karena sebagian masyarakat yang tidak berdisiplin. Demikian pula pada huruf c tidak efektif, karena menurut penjelasan pemerintah setempat bahwa pada umumnya petugas PT. Telkom tanpa ada penyampaian kepada pemerintah setempat. Penggunaan kartu pulsa bekas yang diisi kembali yakni mencari pulsa menunjukkan di Ujung Pandang banyak kartu pulsa yang digunakan kembali. Sebagaimana data yang dikemukakan terdahulu.

KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGARA
 UJUNG BANDANG NOMOR: 373/PDT/PID/3/1996
 TENTANG PENGURIAN PUKUT TELEPON UMUM

4.1 Duduk Perkara

Peterson Tinggalan, Mahasiswa Hukum Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Sekeloa Selatan I No. 1, Jakarta 10132, telah mengajukan permohonan pengaduan ke Pengadilan

Tingkat Pertama Mahkamah Agung, pada tanggal 10/10/1995 di Jakarta, tahun 1995, jam 17.30 WIB, di SMP 17 Jalan Kolabua Ujung Pandang, dan mendakawakan PT dengan metode wawancara. Hal tersebut didasarkan atas telepon yang telah dibeli peternak dan telah digunakannya peternak sebagai alat komunikasi antara antara keluarga penduduk di (duga) kampung PT. Hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan penduduk kampung yang telah lama tinggal di kampung tersebut. Hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan penduduk kampung yang telah lama tinggal di kampung tersebut. Hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan penduduk kampung yang telah lama tinggal di kampung tersebut.

4.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Alasan pengaduan Peterson Tinggalan, Mahasiswa Hukum Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Sekeloa Selatan I No. 1, Jakarta 10132, telah mengajukan permohonan pengaduan ke Pengadilan

diarahkan sebagai penentu utama, sedangkan Wakil Ketua dan Wakil Ketua Bidang sebagai penentu.

- Mengajukan proposal RPP yang ditandatangani dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.

4.3. Tujuan Jaksa Penuntut Utama

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan RPP Jaksa Ujung Peningkat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Mahasiswa, maka dari itu penyusunan RPP Jaksa Ujung Peningkat Irwan Setiawan Mahasiswa, yang bertujuan untuk:

- Mengajukan dan mendirikan RPP yang akan dilakukan oleh Jaksa Ujung Peningkat Irwan Setiawan Mahasiswa.
- Menjabarkan pedoman pelayanan Jaksa Ujung Peningkat Irwan Setiawan Mahasiswa, dengan format dan isi sesuai dengan A. (lampiran 1) dan lampiran 2.
- Mengajukan dan mendirikan RPP yang akan dilakukan oleh Jaksa Ujung Peningkat Irwan Setiawan Mahasiswa.
- Menjabarkan pedoman pelayanan Jaksa Ujung Peningkat Irwan Setiawan Mahasiswa, dengan format dan isi sesuai dengan B. (lampiran 3) dan lampiran 4.

4.4. Partisipasi Pihak Pengabdian

Berkaitan dengan masalah ini, maka penyusunan RPP akan melibatkan partisipasi dosen dan mahasiswa sebagai mitra dalam membangun dan meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa yang kurang penguasaannya. Hal ini yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing dan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.



Membimbing bimbingan belajar yang telah dan lain-lain untuk perkembangan dan perbaikan mutu pendidikan, antara lain dengan cara mengadakan bimbingan belajar di rumah siswa dengan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan dalam keadaan khusus bimbingan belajar dapat diadakan di rumah siswa.

Membimbing bimbingan belajar dengan cara lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Membimbing bimbingan belajar dengan cara lain yang di bawah bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta tidak terdapat dalam bimbingan belajar, baik di sekolah dan di luar sekolah, baik di rumah siswa atau di rumah guru. Hal ini dapat dilakukan apabila diperlukan untuk faktor-faktor sebagai berikut:

- Belajar khusus di rumah yang diselenggarakan karena adanya gangguan kesehatan, penyakit, kecelakaan, atau keadaan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan belajar.

- Belajar khusus karena keabsahan atau ketidakabsahan siswa yang bersangkutan di rumah atau di sekolah. Biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per minggu.

- Belajar khusus karena masalah lain yang berkaitan dengan masalah belajar yang telah diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Belajar khusus karena masalah lain yang berkaitan dengan masalah belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Membimbing bimbingan belajar dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, baik di rumah siswa atau di rumah guru.

4.6 Komentar Penulis terhadap Dakwaan dan Putusan

Diketahui bahwa pemerintah pada saat itu telah mengeluarkan Undang-Undang Muthalib, dengan denda sebesar sepuluh belangan (perak) bagi Muthalib, menurut pendapat penulis tidak memadai sebagai hukuman yang terkandung di dalam pasal 132 UUPidana.

Dakwa surat dakwaan juga pemerintah pada menurut pendapat penulis pada prinsipnya tidak benar, dimana pada hari minggu tanggal 23 Juli tahun 1973 sekitar 17.40 di Jalan Klaten, Jember menggunakan kartu telepon tersebut lebih dahulu menanyakan pada nomor telepon ke Jember, tapi tidak sempat melanjutkan ke Jember tersebut. Untuk itu surat dakwaan ditentang oleh pengacara Jember tersebut tidak bisa kalau kartu telepon tersebut sudah didenda karena terdakwa sewaktu membeli tidak memeriksa dan langsung dimasukkan ke dalam satu terdakwa. Tetapi pendapat penulis terdakwa menggunakan kartu pulsa tersebut tujuannya bukan untuk menantang polisi tetapi hanya ingin menanyakan ke Jember lalu ditanggapi oleh petugas.

Apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menjadili terdakwa Jember (Satriawan Muthalib) tidak bertentangan dengan hukum pidana, karena pada dasarnya pelaku memang seharusnya

dibuktikan bahwa apa yang telah dibahas dalam "Tahap Perencanaan" harus dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa tindakan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Salah satu cara untuk dapat melaksanakan tindakan adalah dengan menggunakan kemampuan perencanaan, karena kemampuan perencanaan dapat digunakan, seperti kemampuan berhitung, seperti halnya berhitung dalam matematika. Kemampuan perencanaan adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk berhitung dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang telah dibicarakan sebelumnya, jadi kemampuan menggunakan kemampuan berhitung dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan. Kemampuan perencanaan yang dapat digunakan oleh manajer untuk dapat dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambaran Perencanaan yang Perencanaan Nomor 10/17/2017/10/17/5/1993, ini merupakan sebuah lampiran yang akan diupload.

BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

- a. Polaku delik pencurian pulsa telepon umum dapat dipidana menurut pasal 362, 363 dan 406 KUHPidana, dengan cara menggunakan peredaran dalam undang-undang pidana, di mana pulsa dapat disejajarkan dengan kata barang yang dapat dipindahkan dan dimiliki.
- b. Faktor penyebab pencurian pulsa telepon umum di Kelamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, karena pesawat telepon umum kartu tidak dapat mendeteksi kartu kosong, kartu kosong masih dapat dimasukkan pada pesawat telepon umum kartu. Pesawat telepon umum kartu tidak dapat membedakan antara kartu biasa dan kartu normal, berdasarkan masyarakat masih kurang, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki PT. Telkom.
- c. Upaya menanggulangi terjadinya pencurian pulsa telepon umum di Kelamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yaitu melakukan tindakan preventif, represif, pegawai PT. Telkom menyamar sebagai pemakai jasa telepon umum, melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat di sekitar pesawat telepon umum kartu (TUK) dan para penegak hukum, memasang alat penjera.


5.2 Saran-saran

- a. Sebaiknya setiap pelaku delik pencurian pulsa telepon umum dijatuhi pidana, jika yang bersangkutan terbukti melakukan pencurian pulsa telepon umum.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pencurian pulsa telepon umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang perlu ada peralatan khusus yang dipasang pada setiap telepon umum untuk mendeteksi pencurian pulsa telepon umum.
- c. Masih perlu ditingkatkan upaya-upaya perlindungan dan pengawasan di lapangan terhadap pencurian pulsa telepon umum yang dilakukan oleh pihak PT Telkom.

DAFTAR PUSTAKA


- Andi Zainal Abidin Farid. 1962. Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus. Taufik Makassar - Prapantja, Jakarta.
- . 1981. Azas-azas Hukum Pidana Bagian I Himpunan Kuliah 1960-1981. Diklat Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- . 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradnya Paramita, Jakarta.
- . 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1990. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 1993. Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer. Sinar Grafika, Jakarta.
- A.W. Widjaja. 1988. Kartu Chip Telepon Umum Kartu Gemetel 19 Agustus, Jakarta.
- Moeljatno. 1992. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 1993. Azas-azas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta.
- R. Hermawan. 1995. Aktualisasi KUHPidana untuk Pencurian Pulsa, Cleping Service, Jakarta.
- R. Soesilo. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia, Bogor.
- R. Sugandhi. 1980. KUHPidana Berikut Uraianannya. Tinta Mas, Jakarta.
- Rusli Effendy. 1986. Azas-azas Hukum Pidana. LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
- Sianturi, R.S. 1986. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Acaem Petehaem, Jakarta.

- _____. 1989. Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraianya. Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Syafar. 1993. Memperkenalkan Pemanfaatan TU Melalui Remaja Mesjid, Harian Fajar, Ujung Pandang.
- Suryana. 1993. Kerusakan Fasilitas Telepon Umum di Ujung Pandang, Harian Fajar, Ujung Pandang.
- Setiyo Rantono. 1994. Penjerat Kartu Telepon Bekas/Pulsa, Gematel, Jakarta.
- Sutedjo. 1994. Simulator Telepon Umum. Gematel, Jakarta.
- Uchjana Effendy Onong. 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Bandung.
- _____. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung.



BOSOWA

POLRI DAERAH SUMBERSEI SELATAN DAN PENGADAA
KOTA KEDIRI SUMBERSEI SELATAN




BERKAS PERKARA

No. Pol. : 101/101/IX/1995/SK.98

UNIVERSITAS

BOJONEgara



SIDIK SAKTI INDEHA WISAPRO

- Tersangka : IRWAN SETIawan
- Pasal yang ditanggung : 302 (SMP)
- Petugas yang ditugaskan :
 1. SAKTI MUHAMMAD ALI
 2. SAKTI SAKTI
 3. SAKTI SAKTI

REPUBLIC OF INDONESIA
SULAWESI SELATAN DAN TENGGAH
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

JUSTITIA :

SARUNG PULSA PERKARA
No. Pol. : 107/197/1995/As.Kejaksaan

Peristiwa : Dari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.30 saat di lantai 20, II RT. Telukm. 11, kawasan Ujung Pandang.


Peristiwa tanggal : Hari Minggu tanggal 27 Juli 1995.

Peristiwa singkat : Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Uite, tersangka Lk. IRWAN SETIawan MITALIA telah melakukan tindakan curan pulsa telepon dengan cara menggunakan kartu telepon yang telah habis dan telah digandakan kembali dengan menulis ulang atas pulsa semaksimal dengan menggunakan plester warna hitam sehingga kartu telepon yang telah habis pulsanya tersebut (60 pulsa) menjadi 600 pulsa setelah digandakan dan kartu telepon tersebut diperoleh dengan membeli pada seseorang yang tidak dikenalnya di Jakarta seharga Rp. 20.000,- dan tersangka telah menggunakan kartu telepon tersebut sebanyak 2 kali dan yang ke 3 kalinya tersebut tersangka ditangkap oleh pihak keamanan akan menyalahka dengan menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut. Tersangka telah menggandakan 162 pulsa.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal, dan Waktu Lahir	Agama	Pendidikan	Kepercayaan	Ket.
1	IRWAN SETIawan MITALIA	L	2 Juli 1976, Pugis	Islam	SD		
2							
3							
4							
5							

Ujung Pandang, 12 Sept 1995

Penyidik Bertugas



KEJAKSAAN
KORPRI No. 67020044

Mencari
KORPRI No. 67020044
Selaku Penyidik
YABER... PANAMA
KORPRI No. 67020044


KEJAKSAAN :

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

ISI BERKAS	JUMLAH	KET.
Salinan Berkas Perkara	1 lembar	
Daftar Isi Berkas Perkara	1 lembar	
Berita Acara Penyidikan Berkas Setor	1 lembar	
R e c e p t a n	10 lembar	
Surat Perintah Penyidikan	1 lembar	
Keputusan penetapan dan lamaran penid- kan.	1 lembar	
Surat Perintah Penyidikan	1 lembar	
Berita acara pemeriksaan saksi Lk. 9000 - BANG.	2 lembar	
Berita Acara Pemeriksaan Sumbahan saksi Lk. DAMBANG. 1.	3 lembar	
Berita acara pemeriksaan saksi Lk. 90000	3 lembar	
Berita acara pemeriksaan saksi ahli Lk.- BERAMAN SETIYARDI.	3 lembar	
Berita acara pemeriksaan terduga Lk.- TRAWA SETIYAK.	2 lembar	
Berita acara pemeriksaan tambahan ter- duga Lk. 10000 SETIYAMAN.	7 lembar	
Berita acara penyitaan Lk. 10000 bukti.	1 lembar	
Surat Perintah penyidikan	1 lembar	
Pernyataan Izin Izin khusus penyitaan.	1 lembar	
Keputusan penyitaan.	1 lembar	
Keputusan, penetapan dan lamaran bukti.	1 lembar	

Surabaya, 29 Agustus 1995

Penyidik Pembantu



BERKA ARP. 07620041

STITIA :

BERITA ACARA PENYEGELAN BERKAS PERKARA

Pada hari ini telah tanggal 23 Juli 1995 bertepatan bulan
Jaya :

ADE JUMARI, S

Penyidik Pembantu pada
Kantor Distrik Peradilan (Kor. Distrik) Ujung Pandang No. 01.
No. 23/1995 tanggal 23 Juli 1995 telah melakukan penyegelan
perkara perkara No. 1

Perkara No. 1 : PERKARA PT. BANGSA KORPORASI
Tempat / Wilayah : Ujung Pandang, 2 Juli 1995
Suku / Bangsa : Bangsa Indonesia / Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Siswa SMK Negeri 1 Ujung Pandang
Alamat : Jl. B. Soekarno No. 52 Ujung Pandang

Perkara tersebut pidana penyalahgunaan pulsa telepon yang dilakukan
cara menggunakan kartu telepon yang salah habis dan telah di
kecuali dengan kartu pulsa dengan plester dan diorgu
kembali pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.
di Kantor PI. Jarkom ST. 11 Jl. Kakatua Ujung Pandang, suba
ana dimaksud dalam pasal 352 KUHPidana.


Adapun jalannya penyegelan sebagai berikut :

Perkara dihindari menjadi satu kemudian diatur sesuai dengan
urutannya sesuai dengan daftar isi berkas perkara.

Perkas Perkara ini dibantu keantar dilampirkan sebanyak tiga
kemudian diantar ke Kantor Distrik Ujung Pandang No. 01 yang
dari Ujung Pandang tanggal 23 Juli 1995 dan diantar ke Kantor
di masing-masing pejabat, setelah disimpul kemudian diantar ke
tempat dan diantar ke Kantor ini :

Demikian Berita Acara Penyegelan Berkas Perkara ini dibuat
dan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan
tanda tangan di Ujung Pandang pada tanggal, bulan serta tahun se
aimana tertera diatas.

Penyidik Pembantu,


ADE JUMARI, S
PENYIDIK PEMBANTU
KOR. DISTRIK UJUNG PANDANG NO. 01

57. Selain, yang diketahui bahwa seijin yang berwenang telah digandakan pulsanya dengan menggunakan alat yang tidak terduga. Hal ini dengan jumlah pulsa lebih dari 500 pulsa karena pada saat saksi dipergoki tersebut terungkap ia telah pernah memakai kartu telepon tersebut dan itu dikuatkan dengan adanya lobang bukti pemakaian yang baru pada permukaan kartu telepon tersebut.

- Menjelaskan bahwa saat dipergoki tersangka menjelaskan bahwa kartu telepon tersebut dibelinya bukan dari tempat yang resmi tetapi dari seseorang lelaki yang tidak dikenal dikawasan Blok. M Jakarta dimana ia membeli kartu telepon tersebut yang sudah digandakan pulsanya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dipergoki, tersangka sedang akan menelepon ke Jerman dengan nomor telepon yang akan dihubungi Nomor : 0049.89.852771.
- Menjelaskan bahwa pada saat dipergoki tersangka melakukan pencurian pulsa sendiri saja, dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sebelumnya tanpa seijin/sepengetahuan dari pemiliknya/ yang berwenang yaitu pihak PT. Telkom dan atas perbuatannya tersebut membuat pihak PT. Telkom mengalami penderitaan kerugian.
- Menjelaskan bahwa sebenarnya bila Ltk. IRWAN SETIAWAN membeli kartu telepon yang sesuai dengan pulsa pada kartu tersebut dan ia membeli dari tempat yang resmi (tidak dari perandangan) maka dianggap telah seijin/sepengetahuan pemiliknya pihak PT. Telkom. Namun dengan adanya kartu telepon telah digandakan dan dibeli dari pihak yang tidak sah/resmi maka dianggap Ltk. IRWAN SETIAWAN telah menipu/ lasi/mencuri pulsa telepon milik dari PT Telkom tersebut.
- Menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan.

b. N a m a : HERMAN. J, Umur 39 tahun, lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Januari 1956, Suku Toraja, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Satpam PT. Telkom Kandatel-Ujung Pandang, Alamat Jl. Dirgantara RT. J/ RW.02 Ujung Pandang.

Menerangkan :

- Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar, serta mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan telah ditemukannya tersangka Ltk. IRWAN SETIAWAN melakukan pencurian pulsa telepon ditempat tugasnya SFO II Jl. Kakasua No. 6 Ujung Pandang.
- Menjelaskan bahwa ia bertemu dengan Ltk. SAMBRANG SUTERIS-NO anggota Sabhara politas Ujung Pandang saat bertugas jaga/pengamanan di Kantor SFO II Jl. Kakasua No. 6 Ujung Pandang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.45 wita menemukan Ltk. IRWAN SETIAWAN berupaya menelepon ke Jerman dengan menggunakan kartu telepon 60 pulsa yang telah habis pulsanya dan telah digandakan menjadi 541 (lima ratus empat puluh satu) pulsa dengan cara kartu telepon tersebut ditempel atau ditutup lubang batas pulsanya dengan menggunakan plester warna hitam serta pada kartu telepon tersebut terdapat 3 (tiga) lubang yang maksudnya untuk menaruh pulsa pada kartu telepon tersebut.

- bahwa tidak mengetahui siapa telepon tersebut telah dan digunakan berapa kali namun pada hari Minggu tanggal 23 - Juli 1995 tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah menggunakan kartu telepon yang digandakan tersebut dan menurut keterangan Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB bahwa kartu telepon yang telah digandakan tersebut diperoleh dengan cara membeli di Jakarta seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak tahu membeli pada siapa karena tidak dikenal siapa nama orang yang menjualnya.
- bahwa tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB tidak berhak menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsanya tersebut dan pihak yang telah dirugikan dengan adanya pemakaian kartu telepon yang telah digandakan pulsanya adalah pihak PT. Telkom namun berapa jumlah kerugiannya tidak mengetahui.
- bahwa jumlah pulsa yang terbayar dalam kartu telepon sebanyak 600 (enam ratus delapan puluh) pulsa dan saksi tidak mengetahui apakah kartu telepon yang digunakan Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB berjumlah 600 pulsa atau tidak namun yang jelas kartu telepon yang digunakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB hanya tercatat 64 (lima ratus empat puluh satu) pulsa serta saksi menyaksikan pada saat Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut.
- bahwa semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan telusur memeriksa dan memberitahukan keterangan tidak merasa dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan.

5. Keterangan saksi ahli:

N a m a : HERMAN SETIYARDI, umur 20 tahun, lahir di Magelang tanggal 28 Agustus 1967, suku Jawa, Dengan Indonesia, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan karyawan PT. Telkom Ujung Pandang, alamat Jl. Ketapang No. 54 Ujung Pandang.

Mempertanyakan :

- Suatu waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya ditemukannya seorang laki-laki yang bernama Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsa ya di kantor LTD. PT. Ujung Pandang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 yang telah ditangkap oleh Satpol Pamapta yang bernama Lk. HERMAN J. dan anggota sabhara Pamapta UP yang bernama SERTU DAM JACO SULTRISNO.
- Dan bahwa sekarang ini kartu telepon yang telah habis pulsanya dapat digandakan kembali saat jumlah pulsanya yang telah habis dengan cara membuka kembali yang menggunakan kartu telepon.
- Sekarang ini seluruh kartu telepon yang beredar dipasar sudah telah pulsanya habis ~~Walaupun~~ dapat digandakan kembali dengan batas jumlah pulsa sebanyak 600 (enam ratus delapan puluh) pulsa adapun cara menggandakan pulsa pada kartu telepon yang telah habis pulsanya dengan cara ditutup dengan plester lobang batas pemakaian pulsanya kemudian digunakan menjadi master untuk mengisi kembali kartu telepon yang telah habis pulsanya hingga pulsanya mencapai 600 (enam ratus delapan puluh) pulsa.
- Adanya perubahan yang dilakukan dengan menggandakan pulsa pada kartu telepon yang telah habis pulsanya telah ..

telah meryalahi ketentuan hukum karena pulsa telepon sudah dikategorikan atau dipersamakan secara hukum dengan barang, maka dengan adanya penggunaan kartu telepon yang telah digandakan tersebut sudah dikategorikan secara hukum dengan tindak pidana pencurian.

- Selaku pemilik barang atau pulsa telepon tersebut adalah pihak PT.Telkom dan Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB, telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT.Telkom dan tentunya pihak PT.Telkom merasa keberatan dan bahkan berupaya diselesaikan dengan atau secara hukum mengingat penggunaan pulsa telepon sudah melanggar hukum apabila memakainya karena akan berakibat merugikan Negara dalam hal ini PT.Telkom.
- Jumlah pulsa yang telah digunakan oleh Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB lebih dari Rp (dua puluh sembilan) ribu, maka kerugian yang diderita secara material pada pihak PT.Telkom lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Benar bahwa dengan adanya kartu telepon bekas yang telah digandakan pulsanya kemudian digunakan kembali pada box telepon umum oleh Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB untuk menelpon orang yang tidak ada pulsa yang dipakai merupakan pelanggaran dari Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB karena atas perbuatannya tersebut berdampak merugikan negara dalam hal ini pihak PT.Telkom dan menuntut agar masalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku.
- Semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Keterangan tersangka :

N a m a : IRWAN SETIAWAN MUTALIB, umur 19 tahun, lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Juni 1996, suku bangsa Makassar, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan siswa SMA Negeri 1 LP, alumnus D.I.I.Sumcharjo No.32 Ujung Pandang.

Memorandum :

- Saat ini tidak menderita sakit kejiwaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberitahukan keterangan yang sebenarnya serta mengabdikan sebarang keterangan sehubungan dengan telah menggunakan kartu telepon yang telah habis pulsanya dan telah digandakan.
- Mengambil kartu telepon yang telah digandakan pulsanya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 1996 sekitar jam 17.30 Wita di Kantor STD. 11 Jl.Karimata Ujung Pandang dan memperoleh kartu telepon yang telah digandakan tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Pada saat membeli kartu telepon yang telah digandakan tersebut, tersangka Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB mengetahui bahwa kartu telepon yang dibelinya sudah digandakan pulsanya dan sewaktu diperlihatkan kartu telepon yang pernah digunakan oleh tersangka Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB, ia mengakui dan membenarkan bahwa kartu telepon tersebut milik tersangka Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB.
- Alasan tersangka Lk.IRWAN SETIAWAN MUTALIB membeli kartu telepon yang telah digandakan pulsanya tersebut disamping harganya murah dan pulsanya banyak surta adanya sedikit pemaksaan dari orang yang menawarkan ker-

renewarkan kartu telepon tersebut serta sambil menampel tersangka agar kembelinya sehingga agar tidak berbuntut panjang maka tersangka membelinya.

Sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang yang menjual kartu telepon tersebut serta atas pemberitahuan orang yang menjual kartu telepon tersebut bahwa pulsa yang terdapat dalam kartu telepon yang tersangka bali sebanyak 600 (enam ratus) pulsa hanya angka pasifnya sudah lupa.

Kartu telepon yang sudah habis pulsanya tersebut (600 pulsa) telah dipindatkan menjadi 500 (enam ratus) pulsa (kartu dengan dilali/digandakan kembali hanya tidak tahu bagaimana caranya namun terungkap melalui lubang balok belakang yang ditutup dengan menggunakan piletex warna hitam pada permulaan tahun 80 (tahun) lubang kecil berbentuk segi tiga.

Membenarkan bahwa kartu telepon yang dibawanya tersebut telah digunakan sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua kalinya saat tertinggal oleh petugas di kantor STU. II Jl. Kakatua Ujung Pandang.

Menyadari bahwa menggunakan kartu telepon yang telah digandakan adalah tidak benar/dibenarkan karena membeli dari tempat yang tidak resmi serta dengan harga yang murah serta pulsa yang telah digunakan tersangka tidak tentu pasti namun sudah lebih dari 50 (lima puluh sembilan) pulsa.

Sewaktu menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsanya tersebut, saat sekali tidak meminta ijin atau etas seperti diketahui pihak Perumtel dan sewaktu saya ditugaskan oleh petugas, saya hanya sendiri tanpa ada yang membantu.

Dahulu pernah kecurigaan yang telah dibarengi sudah benar serta pada waktu ditugaskan untuk memeriksa blok metera di telepon atau di rakitan dalam menggunakan ketahanan.

1) Kartu telepon 60 pulsa yang telah ditutup batas pemakaiannya dengan menggunakan piletex warna hitam.

Pembahasan :

a. bahwa yang dipersangkakan terhadap tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB dalam perkara ini adalah pasal 362 KUHPidana.

b. Untuk membuktikan perbuatan ter angka tersebut diatas, telah memenuhi unsur tindak pidana maka perlu dilakukan pembahasan masing-masing unsur tindak pidana dikaitkan dengan perbuatan tersangka sesuai dengan pembuktian menurut KUHPidana :

1) Perbuatan barang siapa mengambil sesuatu barang :

Tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah mengambil sesuatu barang berupa pulsa telepon dengan cara menggunakan kartu telepon yang telah habis pulsanya dan digandakan kembali dengan cara menutup batas pulsu pada kartu telepon yang digunakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1980 di kantor STU. II Jl. Kakatua Ujung Pandang serta terungkap ke belakang 2 (dua) kali menggunakan kartu telepon tersebut yang menunjukkan bahwa telepon tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seseorang yang tidak dikenal di Jakarta seharga Rp. 21.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang jumlah pulsanya sebanyak lebih 600 (enam ratus) pulsa dan telah digunakan sekitar 59 (lima p

(lima puluh sembilan) pulsa dan ditangkap oleh seorang Satpam PT.Telkom yang selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib guna proses selanjutnya.

Alat Bukti :

- a). Keterangan saksi Lk.BAMBANG SUTRISNO menjelaskan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Mita di Kantor STC II PT.Telkom Jl.Kakatus Ujung Pandang, tersangka Lk.IRMAN SETIAWAN MUTALIB telah menggunkan kartu telepon 60 Pulsa yang telah habis dan saat ditemukan, dalam box telepon tersebut sebanyak 541 pulsa dan kartu telepon tersebut ternyata telah digandakan dengan cara lubang-lubang pemakain ditutup dengan plester kemudian membuat lubang-lubang permukaan kartu telepon tersebut dengan menggunakan pisau dan alat baru yang dipikirkan dan membuat keterangan tersebut, bahwa diperoleh kartu telepon tersebut dengan membeli pada seseorang di Jakarta sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehubungan dengan itu, maka saksi menyerahkan tersangka Lk.IRMAN SETIAWAN dan barang-barang berikut barang buktinya ke pihak yang berwajib.
- b). Keterangan saksi Lk.HERMAN. J menjelaskan bahwa terjadinya pencurian pulsa telepon yang dilakukan oleh tersangka Lk.IRMAN SETIAWAN MUTALIB pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 di Kantor STC.II PT.Telkom Jl.Kakatus Ujung Pandang dengan cara tersangka menelpon dengan menggunakan kartu telepon yang sudah habis pulsanya (60 pulsa) dan telah digandakan pulsanya yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya hanya sewaktu ditemukan, tertera pada box telepon jumlah pulsanya sebanyak 541 pulsa sedangkan jumlah pulsa dalam sebuah kartu telepon sebanyak 600 pulsa dan menurut keterangan tersangka kepada saksi bahwa kartu telepon yang telah digandakan tersebut diperoleh dengan membeli sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Jakarta dan dengan adanya penggunaan kartu telepon yang telah digandakan tersebut maka pihak yang ditugaskan adalah PT.Telkom hanya saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya dan saksi mendengar tersangka Lk.IRMAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut tanpa saksi mendengar dari tersangka dan barang buktinya dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib guna proses lanjut.
- c). Saksi ahli Lk.HERMAN SETIYAKSI menerangkan bahwa semua kartu telepon yang beredar dipasaran dapat digandakan kembali pulsanya dengan cara membuat lubang-lubang pemakain dengan plester kemudian digunakan menjadi master untuk mengisi kembali kartu telepon bekas yang telah kosong hingga mencapai 600 pulsa dan tersangka Lk.IRMAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut tanpa ada izin atau tanpa sepengetahuan pihak PT.Telkom - oleh karena itu sudah menyalahi ketentuan hukum karena pulsa telepon sudah dikategorikan/dipersamakan secara hukum dengan barang maka dengan adanya penggunaan kartu telepon tersebut sudah dikategorikan secara hukum dengan tindak pidana pencurian dan sehubungan dengan itu saksi pihak PT.Telkom merasa di piknik atau Negara Pindikan dan dengan adanya kartu telepon bekas yang telah

bekas yang telah digandakan kembali pada box telepon umum oleh tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB maka - maka yang terpaksa merupakan keuntungan dari tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB sebaliknya merupakan kerugian bagi Negara dimana hal ini pihak PT. Telkom dan pihak PT. Telkom merasa keberatan atas adanya perbuatan tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB

B) Keterangan tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB dan terduga bahwa mengakui telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di Kantor STC. II PT. Telkom Jl. Karetua Djend. Pandang dengan cara kartu telepon tersebut tidak dididat kembali pulsanya hanya memukul kartu telepon tersebut telah ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam serta pada pemakaian kartu tersebut dengan cara memasukkan pulsanya ke dalam lubang kecil sebanyak 3 lubang dan tersangka telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut sudah 2 kali dan sewaktu menggunakan kartu telepon tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak Perumtel serta tersangka memperoleh kartu telepon tersebut dengan membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada sebarang yang tidak dikenal di Jakarta dan alasan tersangka membeli kartu telepon adalah disamping harganya murah juga jumlah pulsanya banyak yaitu 600 pulsa lebih.

2) Yang sama sekali atas sebagian kemampuan orang lain :

Tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB terbukti telah menggunakan pulsa telepon tanpa berhak atau tanpa seijin pihak Perumtel atau PT. Telkom dengan cara menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsanya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di Kantor STC. II PT. Telkom Jl. Karetua Djend. Pandang.

Alasan :

1) Keterangan saksi Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menerangkan bahwa tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di Kantor STC. II PT. Telkom Jl. Karetua Djend. Pandang telah melakukan pencurian pulsa telepon yang mana saat kartu telepon milik tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB berada didalam box telepon tertera pulsanya berjumlah 540 pulsa dan setelah diperiksa ternyata pulsa kartu telepon tersebut sebenarnya berjumlah 60 pulsa adapun tersangka melakukan pencurian pulsa telepon tersebut dengan cara menutup batas pemakaian pulsa dengan plastik warna hitam kemudian membuat 3 lubang diatas permukaan kartu tersebut dan selanjutnya diprogram untuk mendapatkan pulsa baru sehingga kartu telepon tersebut dapat dipergunakan kembali sedangkan yang berhak dalam penggunaan pulsa telepon tersebut adalah pihak PT. Telkom dan dengan adanya kartu telepon yang telah digandakan tersebut maka tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB dianggap telah memanipulasi / mencuri pulsa telepon milik PT. Telkom.

2) Keterangan saksi Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menerangkan bahwa tersangka Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di Kantor STC. II PT. Telkom Jl. Karetua Djend. Pandang telah melakukan pencurian pulsa telepon dengan cara menutup batas pemakaian pulsa dengan plastik warna hitam serta telah ditutupi 3 buah

jumlah pulsa yang akan digunakan untuk membayar jumlah pulsa pada kartu telepon tersebut - yang jumlah pulsa sebenarnya sebanyak 60 pulsa dan sudah digandakan pulsanya dan saat digunakan oleh tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB tertera 541 pulsa dan tersangka tidak berhak menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut serta pihak - yang telah dipikirkan dalam hal ini adalah Negara - atau pihak PT. Telkom namun tidak mengetahui berapa jumlah kerugiannya.

- c) Keterangan saksi ahli Lk. PERAWAN SETIYARDI menerangkan bahwa pemilik atau dari barang atau pulsa telepon tersebut adalah PT. Telkom dan tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB telah menyalahi ketentuan hukum maka dengan adanya penggunaan kartu telepon yang telah digandakan tersebut sudah dikategorikan secara hukum merupakan tindak pidana kejahatan penggunaan dengan tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB telah menggunakan kartu telepon tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pihak PT. Telkom dengan demikian pihak PT. Telkom merasa keberatan dan harusnya menyelidiki secara hukum mengenai penggunaan pulsa telepon sudah melanggar hukum apalagi memakainya karena akan berakibat merugikan Negara, dalam hal ini Pihak PT. Telkom.
- d) Keterangan tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB mengenai bahwa telah 2 kali menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut dan yang ke 3 kalinya tersangka ditangkep oleh pihak berwajib serta tersangka menstabil bahwa kartu telepon yang dibelinya tersebut sebenarnya 60 pulsa yang telah digandakan menjadi 600 pulsa lebih yang mana selain harganya - karena juga jumlah pulsanya banyak jadi sangat menguntungkan dan dia juga menggunakan kartu telepon tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pihak PT. Perumtel.

3) Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak :

Tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB telah melakukan pencurian pulsa telepon yang dilakukan dengan cara menggunakan - kartu telepon yang telah habis dan telah digandakan pulsanya yang diperoleh dengan membeli sebanyak Rp. 30.000,- pada seseorang yang tidak kenal di Jakarta yang selanjutnya tersangka menggunakan kartu telepon tersebut sebanyak 2 kali dan yang ketiga kalinya ditangkep oleh pihak berwajib yang mana tersangka menggunakan kartu telepon tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pihak PT. Telkom serta dengan memiliki kartu telepon yang telah digandakan tersebut tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB merasa untung karena dengan harga yang murah mendapatkan pulsa yang banyak.

Alat bukti :

- a) Saksi Lk. IRWAN SETIYARDI menerangkan bahwa tersangka Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsanya yang diperoleh dengan cara membeli pada seseorang yang tidak dikenalnya di Jakarta sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun dengan adanya kartu telepon yang telah digandakan dan dibeli jadi tempat yang tidak resmi maka dianggap Lk. IRWAN SETIYARDI MUATLIB telah memanipulasi atau mencuri pulsa telepon milik dari PT. Telkom terdapat lagi tersangka menggunakan kartu telepon tersebut tanpa ijin atau atas sepengetahuan pihak PT. - Telkom.

- b) Saksi Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH menerangkan bahwa benar tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di kantor STG.II Di. Kakatua Ujung Pandang yang mana kartu telepon tersebut diperoleh dengan membeli recharge Rp. 20.000,- pada seseorang yang tidak dikenali di Jakarta sehubungan dengan itu, tersangka telah menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut sebanyak 3 kali dan yang ketiga kalinya tersebut kartu telah dilampirkan dan tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH tidak berhak dengan menggunakan kartu telepon tersebut serta tersangka telah melanggar ketentuan dan itu merupakan pelanggaran di samping itu tersangka menggunakan kartu telepon tersebut tanpa meminta ijin atau sepengetahuan pihak PT. Telkom.
- c) Saksi Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH menerangkan bahwa benar tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH dengan menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tidak menyalahi ketentuan mana kartu telepon sudah dikategorikan atau dipersamakan dengan barangnya dengan adanya penggunaan kartu telepon yang telah digandakan tersebut sudah dikategorikan mana bukan mana tidak tidak pidana pencurian.
- d) Tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH menerangkan bahwa memperoleh kartu telepon yang telah digandakan tersebut dengan membeli recharge Rp. 20.000,- pada seseorang yang tidak dikenalnya di Jakarta dan setelah itu tersangka telah menggunakan kartu telepon tersebut sebanyak 3 kali dan pada saat itu saja tersangka ditangkap dan tersangka membeli kartu telepon yang sudah digandakan tersebut, selain untuk dimiliki juga menguntungkan karena dengan harga yang murah dapat memperoleh pulsa yang cukup banyak, serta pernah 3 menggunakan kartu telepon tersebut tanpa meminta ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. Telkom.



PESIDEBATAN

Unduh dan simpanlah dokumen ini sebagai referensi. Untuk informasi dan detail lebih lanjut, kunjungi kami yang ada serta pemenuhan lain, visit us online for more information and subscription sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 1995 sekitar jam 15.15 Wita di kantor STG.II Di. Kakatua Ujung Pandang telah terjadi pencurian pulsa telepon yang dilakukan oleh tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH.
2. Bahwa tersangka Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH melakukan pencurian pulsa telepon dengan cara menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulsanyn yang diperoleh dengan cara membeli recharge - Rp. 20.000,- pada seseorang yang tidak dikenalnya di Jakarta dan dengan memiliki kartu telepon yang telah digandakan tersebut tersangka merasa untung karena dengan harga yang murah dapat memperoleh pulsa yang cukup banyak serta ia dan tersangka menggunakan kartu telepon tersebut yang sudah 3 kali, tidak meminta ijin atau sepengetahuan pihak PT. Telkom.
3. Dari pembahasan dan kesimpulan sebagaimana terdapat di atas, maka Penyidik Penyidik Besar dan Penyidik Pembantu :

Tersangka atas nama Lk. IRWAN SUTAWAN MUBALIH telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian di lingkungan bawahan dengan pasal 367 KUHPidana, sehingga harus dijatuhi hukuman denda -

tersebut diatas maka Berkas Perkara ini sudah cukup memenuhi persyaratan untuk diajukan dan diimpitkan ke Panjaitum untuk mendapatkan kepastian hukum.

Demikian Resmewa ini dibuat dengan sebenarnya atas permintaan - permintaan jabatan kemudiannya ditanda tangani di Ujung Padang pada tanggal 29 Agustus 1995.

Atas Perintah,

[Handwritten Signature]
Drs. H. H. H.
SERKAS MIP. 57820000

Mengetahui,

SERKAS MIP. 57820000
Selaku Penyidik.

[Handwritten Signature]

Drs. SYAIRUL HAMMA
POLISI MIP. 58020703



LAPORAN POLISI

NO POL : 4701 / K 2 VII / 1995-

1. Waktu terjadinya : Hari Selasa tanggal 23 Juli 1995 jam 15.45 Wt.
2. Tempat terjadinya : Jl. Pangantean - PT Telkom Ujung Pandang.
3. Orang yang terjadi : PENCURIAN PULSA TELEPON.
4. a. Pelaku : Irwan Setiawan Mitalib, 19 Th, Egs, Iam, Pelajar,
Jl. Urip Sumoharjo NO 32 Ujung Pandang.
5. b. Korban : PT TELKOM WIL/CAB UJUNG PANDANG.
6. Waktu terjadinya : Pelaku korban ini datang saat melompa dengan meng-
gunakan kartu telepon yang sudah dicembungkan.
7. Waktu terjadinya : Minggu tanggal 23 Juli 1995 jam 17.40 Wt.-

1. NAMA DAN JAWAB BAKSI-SAKSI :
2. NAMA DAN JAWAB BAKSI-SAKSI :
1. NENI HENDANG BERIKUNG RA SAKI SARIARA TABES UP
2. HERNAN, S BAHAM TELPON STOPKANTOR, Jl. Dirgantara
No 10 J / 02 Ujung Pandang.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari dan tanggal tersebut diatas telah terjadi pencurian pulsa telepon, adapun rincian kejadian adalah sbb :
- Pelaku datang ke TKP kemudian melompa ke-
- seorang dengan telepon rumah, selanjutnya para
- saksi melihat dan curiga karena telepon yang di-
- gunakan, kemudian ditanya dan dipanggil saat kar-
- ta yang digunakan pelaku telah digandakan isi
- pulsan, kemudian setelah panggilan kartunya ter-
- nyata kartu tersebut hanya sebesar 60 pulsa, dan
- sudah habis isi pulsan, kemudian saat didapat
- dari pelaku kartu telepon tersebut lubang-lubang
- pendarangannya telah ditutup dengan dilapik dengan
- plester sehingga isi pulsan menjadi ganda men-
- capai 541 pulsa saat didapat pelaku mengaku mau
- melompa ke Jerman dengan NO : 0049. 89. 852771.
- Kemudian dengan kejadian ini diserahkan ke POL-
- TAMS UJUNG PANDANG guna pengusutan selanjutnya.

1. Membuat laporan polisi.
2. Menyerahkan Pelaku dan barang bukti ke Piket
Seras Tabes Up.

Ujung Pandang, 23 Juli 1995

Pelaku Laporan

[Handwritten Signature]

KELOMPOK...
KORPORASI...
PANGANTEAN

PTC...
LEWATA POL DEP. 70120574

70120574



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
No. Tol. : Sprindik / 157 / VII / 1995

Bahwa untuk kepentingan penyidikan perkara maka di anggap perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir A, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 BAB II.

DIPERINTAHKAN

- 1. KEPOLISIAN ABEL NRP 544 20037
- 2. KESERKA MARNEN NRP 612 0016 0
- 3. KESERKA ADE JEMAN NRP 10770141

1. Melakukan penyidikan perkara Pencurian Jalsa
 sebagai mana dimaksud dalam Laporan Polisi No. 131/.....
 1994 / K. VII 1995 tanggal 23 Juli 1995.

- 1. Melakukan penyidikan perkara dimaksud hinggauntas dan mengirim berkas perkara ke Penuntut Umum.
- 2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Ujung Pandang melalui Kadit Sersa
- 3. Agar melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Ditandatangani oleh :
 Tanggal : 23 Juli 1995
 P. N. KEPOLISIAN ABEL KOD. 544 20037

KESALA SARIAN ABELASE

Sebagai Penyidik.

DESA
MAYOR POLISI NRP. 58020703

Terbusan :

- 1. Kepala Susetra (sebagai lazim)
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang
- 3. Kadit Sersa Polda Susetra

IDENTITAS : PERITA ANA DEWI HANI

ada hari ini pada tanggal 24 Juli 1995 pukul lima
sekitar jam 10.30 wita, oleh saya :

DESKRIPSI

bersama dengan Kepala Ura 11010601, selaku penyidik pembantu pada
bagian kepolisian setempat, telah melakukan pemeriksaan ter-
hadap beberapa laki-laki yang telah saya kenal dan bernama :

NAMBA SANG SAHABAT

lahir dengan pada tanggal 1 Mei 1975, pada Jawa Wargaegara Indo-
nesia, Agama Islam, pekerjaan Anggota Sabhara Poltabes U.Pandang, ala
kat Jl. Amung 48 (Jalan Panjung No. 34) U.Pandang.

in diberikan dan diantar keterangannya selaku saksi dalam ka-
sus pencurian pulsa dengan sehubungan dengan laporan polisi No. Pol
104/S/VI/1995 tanggal 23 Juli 1995.

atas pertanyaaan pemerintah yaitu "Apakah terjawab dan konca-
rasi atau tidak" :

JAWABAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara dapat memberikan suatu jawaban dan referensi serta ber-
sifatkan kepada saya, apakah ada orang-orang tersebut keterangan yang
saudara?
 - 1. Ya, saya dapat memberikan jawaban dan referensi serta saya
saudara?
 - 2. Apakah saudara bersedia diwawancarai oleh petugas pemeriksa sekara-
ng ini, jelaskan.
 - 2. Ya, saya bersedia sehubungan dengan kasus pencurian pul-
sa kartu telpon.
 - 3. Apakah dan dimana terjadinya pencurian pulsa kartu telpon yang
saudara maksud, jelaskan.
 - 3. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 jam 19.15 wita di
Jl. Makatua No 6 lokasi PT. Telkom STO II U.Pandang.
 - 4. Apakah saudara kenal dengan orang yang memiliki Pulsa Kartu Tel-
pon yang saudara maksud.
 - 4. Saya tidak kenal dengan orang yang memiliki Pulsa kartu-
telpon tersebut.
 - 5. Apakah anda dan anda sekera mengetahui dan mengetahui adanya
orang yang memiliki Pulsa kartu telpon tersebut, jelaskan.
 - 5. Pada sore hari dengan terdapat seorang laki-laki yang ti-
dak saya kenal yang datang ke rumah saya untuk me-
lihat dan foto-foto beberapa pulsa yang telah saya li-
karta telponnya sebanyak 60 (enam puluh) pulsa dan su-
dah habis serta ia (tersangka) gundakan sunjdi 541
/ saldo (lima ratus empat puluh satu) / pada kartu telponnya.
 - 6. Bolehkah kepada saudara 1 (satu) lembar kartu telpon yang
tertera sebanyak 60 (enam puluh) unit/pulsa, apakah saudara ma-
suh mengenalinya, jelaskan.
 - 6. Ya, saya mengenalinya kartu telpon yang dimaksud.
 - 7. Bersama dengan siapa saudara melihat laki-laki tersebut memper-
7.....

7. Bagaimana dengan siapa saudara melihat laki-laki tersebut mempergunakan pulsa telpon kartu yang dimaksud.

7. Saya bersama dengan LK. HIRMAN J yang melihat laki-laki tersebut mempergunakan kartu telpon tersebut.

8. Tindakan apa yang saudara lakukan melihat laki-laki tersebut mempergunakan pulsa telpon dengan mempergunakan kartu telpon yang dimaksud.

8. Saya melihat kartu telpon serta merangkap laki-laki tersebut untuk diangkut.

9. Bertanyukah kepada saudara apakah saudara mengetahui bagaimana cara menggunakan pulsa kartu telpon yang dimaksud.

9. Saya melihat orang-orang (laki-laki) tersebut memasukkan kartu telpon ke dalam kartu yang sebanyak 3 (tiga) kali. Kartu tersebut adalah kartu yang memiliki nomor telpon yang ditunjukkan yang ketiga kalinya baru saya ketahui bahwa saya tersebut (laki-laki) tersebut mempergunakan pulsa telpon dengan mempergunakan kartu telponnya (tersangka).

10. Apakah masih ada lagi keterangan yang perlu saudara tambahkan selubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.

10. sudah tidak ada lagi.

11. Apakah saudara merasa ditelan serta diarahkan oleh petugas pemeriksa dalam memberikan keterangan kepada petugas pemeriksa.

11. saya tidak merasa ditelan serta diarahkan oleh petugas pemeriksa.

Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya dan ia menyatakan setuju, untuk menguatkannya maka ia menandatangani tanda tangannya dibawah ini.

BOSQ
Ya...
REKOR...
SERIKA

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini saya buat dengan sebenarnya, kemudian saya tutup dan saya tanda tangani di ujung pandangan pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Penyidik Pembantu
[Signature]
SERIKA AMELULAH
SERIKA NRP 64910601

6. Dengan cara bagaimana sehingga kartu telepon tersebut sudah
dapat dipakai diprogram ?

6. Ya, saya tahu bagaimana caranya dengan
mendekatkan ke-60-an pulsa. Itu saja dia bisa perma-
nya. Kalau telepon tersebut sebanyak 3 lubang kecil -
tersebut, maka kartu telepon tersebut diprogram
dengan cara itu. Kalau kartu telepon dapat berfung-
si, maka sudah dapat dipakai pulsa baru yang di-
gunakan untuk pemakaian pulsa tersebut.

7. Kalau demikian berapakah jumlah pulsa yang telah diprogram
kepada kartu telepon milik LK. IRWAN SETIAWAN ?

7. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, namun saat
saya lihat kartu telepon tersebut bersama de-
ngan LK. BERIAN pada layar box telepon tel-
ponnya adalah 541 dan menurut LK. IRWAN SETI-
awan sudah pernah menggunakan kartu tele-
pon tersebut hanya berapa pulsa dan dimana -
dimana saja saya tidak sempat tanyakan, namun
diketahui ia memakai kartu telepon tersebut
dikawatir telkom tidak dirugikan.

8. Apakah LK. IRWAN SETIAWAN memperoleh Kartu telepon -
yang tidak diprogram pulsanya tersebut ?

8. Ya, saya pernah melihat dan LK. IRWAN SETIAWAN
sangat senang sekali melihatnya. Kalau telepon-
nya, LK. BERIAN mengatakan ia yakin bahwa ia
mendapat kartu telepon tersebut pada seseorang
di mana saja tidak ia kenal yang menawarkan -
dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dan ia membeli
di mana saja yang di telepon tersebut.

9. Apakah saudara siapa yang akan dihubungi oleh LK. IRWAN-
SETIAWAN di rumah beliau menggunakan kartu telepon yang -
tidak diprogram pulsanya ?

9. Yang dihubungi adalah namanya hanya saya ti-
dak tahu namanya, namun nomor yang akan dihu-
bunginya menurut LK. IRWAN SETIAWAN adalah No-
mer 021-80.352773.

10. Dengan cara bagaimana sehingga LK. IRWAN SETIAWAN dapat -
apakah menggunakan kartu telepon tersebut ?

10. Dengan cara menginternasional memakai kartu-
telepon yang dikendalikan tersebut, hanya pada
saja saja bergoki ia melakukannya sendiri sa-
ja.

11. Apakah saudara siapa yang telah atas pembelian pulsa pada-
kartu telepon yang dikawal oleh LK. IRWAN SETIAWAN ?

11. Ya, saya tahu siapa yang beres adalah pihak-
nya. Kalau di rumah saya saja, saya demikian -
saya sendiri. LK. IRWAN SETIAWAN sudah memakai
kartu telepon tersebut. Ya, diprogram tersebut
saja saja. Ya, hal-hal yang dirugikan.

12. Apakah saudara siapa yang telah atas pembelian pulsa pada-
kartu telepon yang dikawal oleh LK. IRWAN SETIAWAN ?

12. Ya, saya tahu siapa yang beres adalah pihak-
nya. Kalau di rumah saya saja, saya demikian -
saya sendiri. LK. IRWAN SETIAWAN sudah memakai
kartu telepon tersebut. Ya, diprogram tersebut
saja saja. Ya, hal-hal yang dirugikan.

tempat yang ramai (tidak dari ponggandaan) maka dianggap telah seijin/sepengetahuan pihak PT. Telkom, namun dengan adanya kartu telepon telah digandakan dan dibeli dari pihak yang tidak sah/raami maka dianggap I.L.K. IRWAN SETIAWAN telah memanipulasi/mencuri pulsa telephon milik dari PT. Telkom.

13. Atas kejadian tersebut berapakah kerugian materiil dari pihak PT. Telkom yang menderita ?

13. Saya tidak tahu pasti karena tidak tahu berapa yang telah digunakan pulsanya oleh I.L.K. IRWAN-SETIAWAN dari kartu telepon yang telah digandakan tersebut.

14. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dalam persidangan ini ?

14. Tidak ada lagi.

15. Apakah menurut saudara ada orang besar dan dapat dipertanggungjawabkan ?

15. Tidak.

16. Selama diperiksa apakah saudara merasa dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan pada persidangan ?

16. Tidak.

Setelah pemeriksaan selesai hasilnya dibaca kembali dan ia tetap pada keterangan semula, untuk menguatkan maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Yang diperiksa

[Signature]
IRWAN SETIAWAN

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani diujung pandang pada hari dan tanggal tersebut, di-

Penyidik Pembantu

[Signature]
K U Y A L I
SERMA NRP. 64120867

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi)

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Agustus 1990 sembilan
puluh lima, jam 12.15 Wita, Saya :

AUG. SETIAWAN

Pangkat Serdadu Kepala Nop. 17012041 selaku Bendahar Pembantu
pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Sulaw-
esi No. Pol. : Skep/772/XI/1993 tanggal 25 Nopember 1993, te-
lah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang me-
ngaku bernama :

HERMAN. J

Umur 39 tahun lahir di Ujung Pa dang tanggal 2 Januari 1956-
suku Iovaja, bangsa Indonesia, agama kristen Katolik, peker-
jaan Satpam PT. Telkom Kandatol Ujung Pandang, alamat Jl. Dir-
gantara Rt. J Rn. 02 Ujung Pandang.

Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi
dalam perkara pencurian pulsa telepon sebagaimana dimaksud -
dengan pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi No. -
Pol. : 594 K/WII/1995 tanggal 23 Juli 1995 dan atas pertanya-
an Pemeriksa, yang diperiksa memberikan keterangan sebagai
berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah sekarang ini Sdr. dalam keadaan sehat jasmani -
dan rohani sdr. berdasarkan Sdr. memberikan keterangan
yang sebenarnya. 1. Ya, sehat jasmani dan rohani serta
berdasarkan memberikan keterangan yang
sebenarnya.
2. Apa bertitik sebabnya sehingga Sdr. diminta keterangan -
seperti sekarang ini. Kalau Sdr. mengerti jelaskan. --
2. Saya mengerti, sehubungan dengan te-
lah terjadi pencurian pulsa telepon.
3. Kapan dan dimana terjadinya pencurian pulsa telepon dan
apakah Sdr. mengetahui, siapa yang melakukan pencurian-
tersebut. 3. Terjadinya pencurian pulsa telepon pa-
da hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 -
sekitor jam 15.45 Wita di STS Telkom-
Jl. Kakatua Ujung Pandang dan yang me-
lakukan pencurian pulsa telepon adal-
lah Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIF yang -
beralamat di Jl. Urie Sumoharjo No. 52
Ujung Pandang.
4. Bagaimana Sdr. jelaskan, dengan cara bagaimana Lk. IRWAN SETI-
AWAN MUTALIF melakukan pencurian pulsa telepon tersebut.
4. Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIF melakukan
pencurian telepon dengan cara merel-
non dengan menggunakan kartu telepon-
yang sudah rusak dan kartu telepon ter-
sebut telah menggunakan pulsanya seda-
nakan kartu yang digunakan oleh Lk. IR-
WAN SETIAWAN MUTALIF sebanyak 60 (e-
nam puluh) pulsa dan karena telah di-

digandakan menjadi 541 (lima ratus empat-puluh satu) pulsa.

5. Dapatkah Sdr. menjelaskan bahwa benar kartu telepon yang digunakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah digandakan-pulsanya ?

5. Saya dapat menjelaskan bahwa kartu telepon yang digunakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah digandakan pulsanya yaitu dengan menutup lubang pulsa yang telah di pasai dengan menggunakan passtik warna hitam dan pada kartu telepon tersebut telah tertera 3 (tiga) titik merah yang hak-samanya sama dengan pada jumlah pulsa pada kartu telepon tersebut.

6. Apakah Sdr. mengetahui, apakah benar bahwa Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan-pulsanya ?

6. Saya tahu bahwa Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah menggunakan kartu telepon tersebut pada pertengahan bulan pada saat itu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1975 Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB tengah menggunakan kartu telepon tersebut yang sudah digandakan.

7. Apakah Sdr. mengetahui, dari mana Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB mendapatkan kartu telepon yang telah digandakan pulsanya ?

7. Menurut keterangan Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB sendiri bahwa kartu telepon yang telah digandakan pulsanya tersebut didapatkan cara membeli di Jakarta seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saya tidak tahu Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB membeli pada siapa.

8. Apakah benar bahwa kartu yang digandakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB yang telah digandakan-pulsanya sudah habis atau tidak ?

8. Menurut keterangan Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB sendiri bahwa kartu telepon yang digandakan-pulsanya oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB sudah habis dan kartu telepon yang telah habis pulsanya dan kartu telepon yang digandakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB tersebut hanya sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) pulsa saja dan setelah itu kartu telepon tersebut digandakan-pulsanya saya tidak tahu menjadi berapa hanya yang dapat atau masih dapat dipergunakan sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) pulsa lagi.

9. Bagaimana menurut Sdr. apakah Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB berhak atau tidak untuk menggunakan kartu telepon yang sudah digandakan-pulsanya ?

9. Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB tidak berhak dengan menggunakan kartu telepon yang sudah digandakan-pulsanya tersebut.

10. Bagaimana menurut Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah menggunakan kartu telepon yang sudah habis dan telah digandakan-pulsanya, apakah ada pihak yang telah dirugikan ?

10. Apabila pihak yang dirugikan adalah P.T. Telkom dan mengenai berapa jumlah kerugian saya tidak tahu.

11. Berapa pulsa yang Sdr. berapa pulsa yang terbanyak dalam sebuah kartu telepon ?


11. Pulsa yang terbanyak dalam sebuah kartu

kartu telepon adalah sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) pulsa.

12. Sambungan telepon kartu telepon yang digunakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB yang telah habis pulasanya dan telah digandakan, apakah kartu telepon tersebut menjadi 680 (enam ratus delapan puluh) pulsa.
12. Saya tidak tahu apakah kartu telepon yang digandakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menjadi 680 (enam ratus delapan puluh) - pulsa atau tidak namun yang jelas kartu-telepon yang digunakan oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB tersebut hanya tinggal 541 - (lima ratus empat puluh satu) pulsa. --
13. Apakah Sdr. melihat atau menyaksikan sewaktu kartu telepon sebanyak 60 (enam puluh) pulsa yang telah habis dan telah digandakan tersebut, digunakannya oleh Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB ?
13. Bener saya bersama dengan Lk. SANGANG SU-IRISNO menyaksikan pada saat Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan pulasanya tersebut.
14. Setelah Sdr. mengetahui bahwa Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB menggunakan kartu telepon yang telah digandakan tersebut, apa tindakan Sdr. ?
14. Adapun tindakan saya bersama Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB ke Pos Telekomunikasi atau Sat-Pos PT. Telkom dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.
15. Apakah Sdr. mengetahui, berapa harga sebuah kartu telepon yang telah digandakan sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) pulsa ?
15. Setelah saya baca harga kartu telepon - sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) pulsa kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
16. Apakah semua keterangan yang telah Sdr. berikan sudah benar dan bersedia Sdr. mempertanggung jawabkannya ?
16. Semua sudah benar dan saya bersedia mempertanggung jawabkannya.
17. Apakah masih ada keterangan yang akan Sdr. tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini ?
17. Ada, bahwa Lk. IRWAN SETIAWAN MUTALIB telah melanggar ketentuan dengan membeli sebuah kartu telepon yang telah digandakan dan itu merupakan suatu pelanggaran.


----- Setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat selanjutnya diserahkan kepada yang diperiksa untuk dibaca ulang dan yang diperiksa menyatakan setuju serta menandatangani keterangan dan menambahkan tanda tangannya dibawah ini. --

Yang diperiksa,


A. J.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas tempat jabatan saya dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Ujung Pandang.

Penyidik Pemeriksa,


ANE SUMARI, P
SERKAS NRP. 67070044

NO JUSTITIA

LEMBAGA NEGARA BERHAKMUSKAWA
(SAKSI AHLI)

----- Pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 1995 sore bulan puluh -
lima, sekira jam 10.30 oleh saya : -----

----- : M U H A L I : -----

Pangkat Serwa Nrp. 64120067, Jabatan Penyidik Pembantu pada kantor
tersebut diatas berdasarkan Skep Penyidik Pembantu dari Kapolda -
Sulselra No. Pol : Skop/772/XI/1993 tanggal 1 Nopember 1993 melaku-
kan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang atas pertanyaan ke
ngaku bernama :

----- : HERWAN SERTIWARDI : -----

Usur 28 tahun, lahir di Magelang tanggal 28 Agustus 1967, suku Ja-
wa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Kelamin laki-laki, Pendidikan-
D3, Pekerjaan Karyawan PT. Telkom Ujung Pandang, Alamat Jl. Kota-
pang No. 54 Ujung Pandang.

----- Ia diperiksa melalui saksi ahli dalam perkara pemenuhan pul-
sa telepon sesuai laporan Polda no. pol:455/7/XI/1995, tanggal-
5 Juni 1995 dan atas pertanyaan yang diajukan pulsa ia menen-
gan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jas-
mani dan rohani, bersedia untuk diperiksa ? -----

----- 1. Ya, sekarang ini saya dalam keadaan sehat -
jasmani dan rohani serta bersedia untuk di-
periksa. -----

2. Mengertikah sebabnya sehingga saudara saksi diperiksa, bi-
lamana mengerti sebabnya dengan hal apakah ? -----

----- 2. Ya sekarang ini saya mengerti sebabnya se-
hingga diperiksa yaitu sebabnya dengan hal
nya ditemukan seseorang bernama Lk. IRWAN
SERTIWARDI telah menggunakan pzk kartu telep-
hon yang telah digandakan pulsa pada kan-
tor SFO II Ujung Pandang pada hari Minggu -
tanggal 25 Juli 1995 oleh HERWAN SERTIWARDI anggota-
Satpam Perumtel dan Sertu BAMBANG SUTRIENO-
anggota Poltabes Ujung Pandang. -----

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terangnya Lk. IRWAN SERTI-
WARDI bahwa kartu telepon yang digunakan di SFO II Ujung -
Pandang kemudian dirampas adalah kartu telepon yang to-
lah habis pulsaanya 600. Kemudian ditanyakan lebih 600 pul-
sa, apakah hal tersebut dapat terjadi ? -----

----- 3. Menurut saya sekarang ini kartu telepon di
diperdagangkan kembali dengan kembali dari-
pula sebenarnya yang telah habis diganda-
kan kembali sesuai dengan keinginan dari yg
digandakan pulsa dari kartu telepon ter-
sebut. -----

4. Setelah saudara kartu telepon yang bagaimana saja yang da-
pat digandakan kembali pulsaanya dan dengan batas berapa ? -----

----- 4. sekarang ini seluruh kartu telepon yang be-
sedar dipasaran -----

yang beredar dipasaran setelah pulsanya habis digunakan, dapat digandakan kembali dengan batasan jumlah pulsa adalah sebanyak 600 pulsa.--

5. Dapatkah saudara menjelaskan bagaimana cara penggantian kartu telephon yang sudah habis pulsanya tersebut ? -----

----- 5. Pada kartu telephon yang sudah habis pulsanya dengan petunjuk lobak maka pemakaian sudah 5 pulsa direset dengan master kemudian digunakan menjadi master untuk mengisi kembali ke kartu telephon bekas yang telah kosong hingga pengisian pulsa mencapai 600 pulsa. -----

6. Apakah perbuatan tersebut dengan menggandakan pulsa telephon yang sebelumnya sudah habis pulsanya dapat dibenarkan oleh pihak PT. Telkom ? -----

----- 6. Atas adanya perbuatan tersebut dengan cara melakukan penggantian pulsa telephon pada kartu telephon bekas maka hal tersebut sudah melanggar dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. -----

7. Lalu bagaimana pula dengan bilamana kartu telephon yang sudah digandakan tersebut dipergunakan kembali pada Box telephon Umum kartu ? -----

----- 7. Justru sudah dinyatakan hukum karena kartu telephon sudah dikategorikan/dipersamakan secara hukum dengan barang, maka dengan adanya penggunaan kartu telephon bekas tersebut sudah dikategorikan secara hukum dengan tindakan pidana pencucian. -----

8. Dapatkah saudara menuliskan siapa pemilik dari pulsa telephon tersebut ? -----

----- 8. Jadi pemilik barang/pulsa telephon tersebut dalam hal ini adalah pihak PT. Telkom. -----

9. Lalu kalau demikian apakah pemakai kartu telephon bekas yang telah digandakan (Lk. IRWAN SETIAWAN) sebelum menggunakan ada meminta ijin/sepengetahuan pihak PT/ Telkom ? -----

----- 9. Dalam hal ini Lk. IRWAN SETIAWAN tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT/ Telkom sebelum memakai kartu telephon bekas yang telah digandakan karena bila hal tersebut dilakukan maka tentunya pihak PT. Telkom akan keberatan dan bahkan berupaya untuk menyelesaikan secara hukum mengingat penggunaan pulsa saja sudah melanggar hukum apalagi memakainya karena akan berakibat merugikan Negara, dalam hal ini yaitu PT. Telkom. -----

10. Berikanlah keterangan Lk. IRWAN SETIAWAN bahwa saat membeli kartu telephon bekas yang telah digandakan tersebut, pulsanya berjumlah lebih 600 pulsa, sedangkan saat tertangkap menggunakan kartu telephon tersebut pulsa yang tersedia masih 541. Seberapa jauh salah digunakannya sudah lebih 59 pulsa berapakah kerugian PT. Telkom atas pemakaian tersebut ? -----

----- 10. Jadi dari jumlah pulsa yang telah digunakan yaitu lebih dari 59 pulsa, maka kerugian yang diderita secara materiil pada pihak PT. Telkom lebih dari Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah). -----

11. Selain demikian apakah pulsa yang telah digunakan oleh Ikk. IRWAN SETIAWAN lebih dari 50 pulsa benar pihak PT. Telkom sudah mengalami kerugian/pihak yang dirugikan ?

----- 11. Benar sekali bahwa dengan adanya kartu telepon pulsa yang telah digembakan kemudian dikembalikan kembali pada box telepon umum milik Ikk. IRWAN SETIAWAN untuk menelepon pada orang yang dituju, maka pulsa yang terkumpul merupakan keuntungan dari pihak Ikk. IRWAN SETIAWAN sebaliknya merupakan kerugian bagi Negara dalam hal ini pihak kami PT. Telkom.

12. Dengan adanya kejadian tersebut diatas, maka bagaimana tanggapan pihak PT. Telkom dalam hal ini ?

----- 12. Dalam hal ini kami dari pihak PT. Telkom merasa sangat keberatan atas adanya perbuatan Ikk. IRWAN SETIAWAN karena atas perbuatannya tersebut menjadi berdampak merugikan Negara dalam hal ini pihak kami PT. Telkom, dan menuntut agar masalah ini dapat diselesaikan sesuai aturan/ketentuan hukum yang berlaku.

13. Masih adakah keterangan yang akan saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini ?

----- 13. Sudah tidak ada lagi.

14. Apakah semua keterangan saudara sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ?


----- 14. Ya.

15. Selama diperiksa apakah saudara merasa diarahkan atau diarahkan dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ?


----- 15. Tidak.


----- Setelah pemeriksaan selesai hasilnya dibuat kembali dan ia tetap pada keterangan semula, untuk menguatkan maka ia membuat tanda tangannya dibawah ini.

Yang diperiksa


IRWAN SETIAWAN

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan se benar-benar atas kekuatan semua jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Blora Pandang pada hari dan tanggal tersebut diatas.


Yang diteliti


SALAH SAKI
KORPORASI 54120967

8. Coba saudara jelaskan sejak kali saudara menggunakan kartu telepon sampai saudara ditangkap ?

8. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1995 sekitar jam 12.30 Wita saya kerumah teman di Jalan Serigala Ujung Pandang kemudian saya bersama teman mencari tempat untuk menelpon dan tepat di STO jalan kakatus saya sabbil merunggu teman yang sementara menelpon kemudian saya timbul gagasan untuk menelpon orang bus angkat saya yang berada di Jerman dan menggunakan kartu telpon, tapi saya lupa kode nomor telpon ke Jerman lalu saya menanyakan kepada pek Mania sebelum mereka menjawab pertanyaan saya mereka bertanya bagaimana cara saudara (konsang) untuk menelpon kesana lalu saya menjawab mencoba dengan kartu telpon saya, tapi mereka curiga dengan adanya saya kemudian jika saya hanya 50 pils. lalu mereka menyuruh saya untuk menelepon kode nomor untuk ke Jerman kemudian saya mencoba untuk menelpon tapi tidak berhasil, lalu pek polisi dan seorang satpam meminta kartu telpon saya lalu ia memeriksa dan ia menemukan bahwa kartu itu telah digandakan, selanjutnya saya dibawah ke kantor poltabes ujung Pandang untuk diperiksa selanjutnya.

9. Apakah waktu saudara membeli kartu telpon tersebut saudara menzetaahui bahwa kartu tersebut telah digandakan pul - sanya ?

9. ya, sebelumnya saya sudah tahu bahwa kartu telpon tersebut sudah digandakan pulsananya.

10. Dipertibatkan kepada saudara barang bukti berupa satu lembar kartu telpon apakah saudara masih mengingalnya ?

10. Ya, saya masih mengenal kartu tersebut dan saya merasa itulah yang saya gunakan.

11. Wasita apakah dalam masa pemeriksaan saudara tambahkan se - tribungan dengan pemeriksaan lain ?

11. Tidak ada lagi.

12. Apa saja pemeriksaan lain apakah saudara merasa dipaksa at - au dituntut sesuatu oleh pihak pemeriksaan ?

12. dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa - paksa atau dituntut.

Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat la - lu yang diperiksa meminta ulang keterangannya dan ia setuju - lalu ia menandatangani tanda tangannya dibawah ini.

Yang diperiksa
[Signature]
BUNDA BANTARAN

Berita acara berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan - sobener-besannya maka supaya di bagian keterangan ini lalu ditu - cup dan dicantumkan tanggal pada hari dan tanggal tersebut diatas di Ujung Pandang.

Yang diteliti Pembantu
[Signature]
LEHAWA
3005045

PRO JURISDIA

BERITA ACARA PERIKSAAN TAMBAHAN
(TERSENGKA)

----- Pada hari ini senin tanggal 7 Agustus 1990 sembilan puluh lima
sekitar Jam 13.45 Sita, Oleh saya : -----

----- : M U H A J I : -----

Dangsat Serma Wp. 64120477, Jabatan penyidik tambantu pale kantor
tanggap status, melakukan : pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka :

----- : JEPAN SUDARAH : -----

yang telah lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Juni 1976, suku Bu -
wa Makassar, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan siswa SMA, -
Alamat rumah di Jl. Jemp Surobarjo No. 64 Ujung Pandang. -----

----- Ia dipanggil sebagai saksi terduga dalam perkara Pencurian
pulsa telepon sesuai laporan polisi no. Pol : 594/K/VII/1995, tang -
gal 23 Juli 1995 dan atas pertanyaan yang diajukan padanya ia mene -
rangkan dibawah ini : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara tersangka sekarang ini dalam keadaan sehat jas
mani dan rohani, bersedia diperiksa tambahan ? -----

----- 1. Ya, persukitaaaxxyaxterakak saya sekarang ini
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berse -
dia diperiksa tambahan sekarang ini. -----

2. Apakah pemeriksaan saudara tertanggal 23 Juli 1995, masih te
lap atau ada yang perlu diubah ? -----

----- 2. Ya, pemeriksaan saya tersebut keterangan saya -
masih tetap dan tidak perlu ada yang diubah. -----

3. Berdasarkan keterangan saudara pemeriksaan terdahulu megelas
kan bahwa membeli kartu telepon dari Jakarta, dapatkahsauda
ra mejelikan dimana tepatnya dan kapan waktunya ? -----

----- 3. Jali saya beli kartu telepon tersebut di Jakar
ta tepatnya di kawasan Plodan dari seorang lela
ki yang menawarkan kepada saya dan karena ber -
minat maka waktu itu saya membelinya, adapun -
waktunya sekitar tanggal 14 Juli 1995. -----

4. Atas dasar apakah sehingga saudara pada waktu itu mau membo
li kartu telepon tersebut ? -----

----- 4. Adapun alasan saya membeli kartu telepon terse
but karena disamping harganya murah dan pulsa
nya banyak, juga karena adanya sedikit pemaksa
an dari penawar tersebut dengan cara menyodor
kan pada saya serta menompel saya sambil menyu
ruh membeli kartu teleponnya sehingga supaya -
tidak berbuntut panjang maka saya membelinya. -----

5. Apakah sebelumnya saudara kenal dengan orang yang menawarkan
kartu telepon untuk saudara beli ? -----

----- 5. Saya sama sekali belum pernah bertemu dengan le
ki tersebut, dan mulai ia menawarkan baru sa
ya melihatnya. -----

----- 6. Bagaimana saudara mengenal orang tersebut, berapakah
jumlah pulsanya ? -----

102

- 6. Menurut pemberitahuan orang yang menjual pada saya jumlah pulsanya katanya lebih 600 pulsa, dan saat saya memakai pertama kalinya di Jakarta memang pulsanya lebih 600 hanya angka pantinya saya sudah lupa. -----
7. Berapakah pulsa sebenarnya dari kartu telepon yang saudara beli tersebut ? -----
- 7. Jadi sesuai yang tertera pada kartu telepon tersebut sebenarnya jumlah pulsa yang sebenarnya adalah 60 pulsa, namun saya lihat pulsa tersebut sudah habis terpakai semuanya. -----
8. Atas dasar apakah sehingga saudara mengizinkan jumlah pulsa yg sebenarnya 60 pulsa tersebut sudah terpakai ? -----
- 8. Karena saya lobang pembalok dari kartu telepon tersebut sudah ada angka 0 pulsa. -----
9. Kalau demikian bagaimana sehingga kartu telepon yang sudah habis terpakai pulsanya (60 pulsa) tidak dipulihkan menjadi lebih 600 pulsa saat saudara membeli beli tersebut ? -----
- 9. Dengan cara kartu telepon tersebut diisi/digantikan kembali pulsanya harga tidak tahu bagaimana caranya, namun saya lihat pada bekas kartu telepon tersebut lobang bekas pemakaian sudah dipulastex dengan pelastex warna hitam serta pada permukaannya ada lobang kecil seperti tusukan jarum sejumlah 3 lobang membentuk segitiga. -----
10. Apakah kartu telepon yang saudara beli tersebut dari orang yg menawarkan di blok M Jakarta, sudah pernah digunakan ? -----
- 10. Memang benar saya sudah 2 (dua) kali sebelumnya menggunakan kartu telepon tersebut, dan yang ketiga itu saat saya tertangkap dikantor Perumtel STO Jl. Kakatua Ujung Pandang. -----
11. Apakah saudara menyadari bahwa kartu telepon yang saudara beli tersebut sebenarnya tidak benar ? -----
- 11. Ya saya menyadari bahwa membeli dari tempat yg tidak resmi dan juga dengan harga yang murah serta kartu telepon yang sebelumnya sudah tidak terpakai lagi. -----
12. Apakah saudara tahu sudah berapa jumlah pulsa yang saudara terima pakai dari kartu telepon tersebut ? -----
- 12. Pastinya saya tidak tahu namun sudah lebih dari 59 pulsa. -----
13. Dalam pemakaian kartu telepon tersebut, apakah sebelum memakai saudara ada meminta ijin/sepengetahuan dari pihak pemilik pulsa (Perumtel). -----
- 13. Saya sama sekali tidak meminta ijin ataupun sepengetahuan dari pihak perumtel. -----
14. Pada saat menggunakan kartu telepon kemudian tertangkap petugas di Kantor STO Perumtel Jl. Kakatua Ujung Pandang, waktu itu saudara bersama dengan siapa/siapa ? -----
- 14. Pada waktu saya telepon waktu itu saya sendiri saja. -----

Handwritten signature

5. masih adakah keterangan yang akan saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini ?

5. sudah tidak ada lagi.

16. Apakah semua keterangan saudara sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ?

16. Ya.

17. selama diperiksa apakah saudara merasa dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan ?

17. Tidak.

Setelah pemeriksaan selesai hasilnya dibaca kembali dan ini tetap pada kedudukan semula untuk menguatkannya maka ia memabuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Tang diperiksa

DAMAN SPILIWAN

Juh
sep/

95/
23

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Ujung Pandang pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Penyidik Pembantu


M. H. A. I. I.
SERIK NRP. 64120867

BOSWA

1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -

taan

7



PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari Senin tanggal 24 Juli 1995 sembilan puluh lima. saya :

SAMUDY BAKURI

Pangkat Serdadu Kopda No. 61100362, jabatan sebagai Penyidik membantu mendaftarkan Akas Kapolda Sulselra No. Pol. Skep/ 200 AII/1991 tanggal 12 Juli 1991 yang dipekerjakan pada Kantor Direktorat Pijeta, bersama dengan :

- Nama Pangkat /Krp : PUN. ALI AKMA 20410097,
- Nama Pangkat /Krp : ABD. DUMARI SEPKA 67020041.

Pasing-masing dari kantor yang sama, sesuai dengan :

- Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : 4.6 /216 AII/ 95/
- Terser. tanggal 27 Juli 1995.
- Surat Perintah No. Pol. : 404 A II/ 1995 tanggal 23 Juli 1995.

Telah melakukan penyitaan barang berupa :

- 1 (satu) lembar kartu telepon di palas.

- Waktu : 10.00 WIB
- Alamat : Jl. H. Djojonegoro No. 32 d. Pandang.
- Peserta : P. A. I. A. R.
- Di : Ujung Pandang.

Dengan disaksikan oleh :

- N. A. M. : N. I. Y. Z. I. I.
- Jabatan : Kepala Polisi.
- Alamat : Kantor Kepolisian Ujung Pandang.

Dalam perkara pencucian otak dimana dilakukan dengan pasal 338 KUHPidana.

Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan 2 (dua) rangkap. Satu rangkap diserahkan kepada keluarga korban dan ditanda tangani masing-masing : Puluhas, pemilik barang dan saksi sebagaimana tertera dibawah ini di Ujung Pandang pada tanggal 24 Juli 1995.

Wakil Kor. Pandang, Saksi-saksi yang melakukan Penyitaan

N. I. Y. Z. I. I.

P. A. I. A. R.

SAMUDY BAKURI
POL. No. 61100362

SERSE : A.2.



JUSTITIA
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
DITANTEMEN
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
ASAS

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No. Pol. : A.2/216/VII/95/Serse

Untuk kepentingan pengadkan, penuntutan dan Peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penyitaan barang bukti

1. Surat perintah pengadkan, penuntutan dan Peradilan, pasal 7 ayat (1) huruf dan dan c, pasal 41, pasal 32 ayat (1) pasal 37, pasal 42, pasal 43, pasal 44 ayat 1, pasal 46, pasal 48, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KIRPA.
2. Laporan Polisi No. Pol. : 504/K/VII/1995 tanggal 21.07.1995
3. Surat izin atau izin Menteri Pengawasan dan Pengawasan Negeri No.

DIPERINTAHKAN

KEPADA

1. Nama : HUYI ALI
Pangkat/Nip : SERSEA / 64120867
Jabatan : Pengadkan
2. Nama : SAKHOF DAWURE
Pangkat/Nip : SERSEA / 61100362
Jabatan : Pengadkan Pembantu
3. Nama : ADE SUHASE
Pangkat/Nip : SERSEA / 61020047
Jabatan : Pengadkan Pembantu

UNTUK

1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar kartu telepon 60 milia yang telah digandakan di wilayah Kabupaten Pangasinan dan di wilayah Kabupaten Pangasinan dan tanggal 21 Juli 1995.
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 1995.

DIKEMENTERIAN DI : Ujung Pandang
PADATANGGAL : 23 JULI 1995

AN. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR U. P
KEPADA : KEPALA POLISIAN RINGSE
Selaku Penyidik

Tanda tangan
Yang menerbitkan perintah.

[Signature]
SERSEA NRP. 64120867

[Signature]
SERSEA NRP. 58020703

DAFTAR BAWANG

NO	NAMA	Alamat	Pengiriman	Agama	Ket
1.	HERMANI SUPTISNO	Jl. Arwang - No. 45 (Los- ken Tanjung- Kmr. 34) U.P.	Angg. Polri	Islam	
2.	HERMANI S	Jl. Diengaba ra Rt. 3 Kw.- 02 U. Pandang	Satpam PT. Telkom Kan datel U.P.	Kristen Katolik	
3.	HERMANI SETIYADI	Jl. Yastapang No. 54 U.P.	Karyawan - PT. Telkom U. Pandang.	Islam	

DAFTAR BERKAS/BUKTI

NO.	NAMA	Alamat	Pengiriman	Agama	Ket
1.	IRWAN SETIYAMAN	Jl. Urip Sr- Muhargo No. - 02 U. Pandang	Siswa SMA Kegerit - U. Pandang.	Islam	

DAFTAR BAWANG BUKTI

NO.	No. Reg barang bukti	Jenis barang bukti	Pemilikan diukur oleh	D i s t r i b si 1918 Dari mana Oleh siapa
1.		1 (satu) buah kardus telepon 60 Hertz/Pulsa	Lt. IRWAN SETIYAMA WAN.	23- 17- 95- Polri DATIAMAN

Pradang: 20 Agustus 1995
 Penyidik Pembantu,

[Signature]
 ANE BUDARI, P
 NIK 67020041

Lampiran 2

49.425/1995/10.01.10g.

DEMI KEMAHABIHAN SYOKA SAMA KEMERDEKAAN YANG SAMA ESA
pengadilan ke sini Ujung Pandang yang menerima dan me-
ngadili perkara pidana dengan cara singkat dalam tingkat per-
tama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dilawan
ini dalam perkara tersebut :

Nama lengkap : IRWAN S. SELAWAN HOSALIS
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 19 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama / kepercayaan : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Ujung
Pandang
Kelas : 13 kelas
Pendidikan : Siswa SMA Negeri 1 Ujung Pandang

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Membaca surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ujung-
Pandang 49.425/1995/10.01.10g. tanggal 11 --
Oktober 1995, tentang penunjukkan Kejelis Teka yang --
akan menerima dan mengadili perkara tersebut ;
- Menoakan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
; ;
- Mendengar perkara lewat dakwaan serta Paragraf I dan
- Mendengar keterangan dan Alibi Teka yang didengar
Mendengar keterangan Terdakwa ;
- Mendengar dan membaca surat keputusan Ketua Pengadilan
yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Desember --
1995 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Irwan Selawan terlibat masalah me-
lakukan tindak pidana " Pencurian " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Selawan mu-
kalib, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan --
penjara ;

- Menyatakan . . .

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sempat berbi- cara dengan pihak yang dituju atau tidak ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia beli kartu tele- pon tersebut di Jakarta dengan harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Telkom atas - penggunaan kartu telepon yang sudah digandakan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mene- rangkan bahwa keberangan saksi tersebut adalah yang be- nar dan tidak dapat dibantah ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, pada pokoknya kemung- kulan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi tidak tahu karena tidak lihat ;
- Bahwa kartu yang dipakai terdakwa adalah asli dari- Telkom, tapi isinya palsu ;
- Bahwa saksi belum pernah mencoba kartu tersebut dan saksi tidak tahu apakah masih dapat dipergunakan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam DAP adalah benar semu- nya ;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa telah menyangkal keterangan saksi tersebut dan tidak pernah hadir dipersidangan telah dibacakan dipersidangan ;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa- membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan kemu- ka persidangan berupa kartu telepon terdakwa membeli - wa kartu telepon tersebut terdakwa beli di Jakarta dengan - harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa tidak t- hu kalau kartu telepon tersebut sudah habis pularnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan - dengan pemeriksaan terdakwa

Keterangan terdakwa

identitasnya di Blok H Jakarta seharga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau kartu telepon tersebut sudah dipondakan ;

- Bahwa saksi Bambang, Sutrisno dan Herman, J. tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah bicara dengan pihak penerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapatlah kini Majelis untuk mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan dipertimbangan sebagaimana diuraikan diatas telah menjadi unsur-unsur perbuatan pidana yang ditaklukan secara formulu dan kumulatif dapat dipakai dasar bagi Majelis untuk menyimpulkan terdakwa atau terdakwa terdahulu melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ; *Pertimbangan Hakim*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

" Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan hak, dan akan memiliki barang itu dengan melawan hak, danukwa karena penyerahan dengan kekuasaan sah, selama-lamanya jika barang atau benda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 - yang macam-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil atau merebut
3. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Undang-Undang hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja atau setiap orang-pemangku hak dan kewajiban dalam perkara ini adalah

adalah Terdakwa yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum ;

Menimbang, bahwa barang kedua yaitu Hongsabil sesuatu barang, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bambang Sutrisno dan Herman J. keduanya melihat Terdakwa datang untuk menelpon pada Telpon Umum dikay-
ter 333 di Jl. Pahlawan Jalan Rakata di Pk. Pandang dan Kediri
saksi tersebut melihat Terdakwa menggunakan kartu telepon
tapi tidak tahu apakah tersebut benar-benar milik orang
lain yang dapat atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ter-
sebut diatas berarti Terdakwa belum menggunakan kartu tele-
pon yang sudah digunakan tersebut, bahwa mengenai pengguna-
an pulsa kartu telepon tersebut yang sudah digunakan sebanyak
59 pulsa, tidak seorang pun saksi yang melihat Terdakwa meng-
gunakan pulsa telepon tersebut oleh karena itu menurut hukum
tidak terbukti Terdakwa memakai telepon kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertukaran-pertukaran
tersebut diatas menunjukkan mengambil sesuatu barang tidak terpe-
nting oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain itu pada
pukul 4:30 malam tersebut tidak dipanggil oleh perbantuan Ter-
dakwa, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan ter-
bagaimana dalaam Pasal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti -
negera sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan, maka Ter-
dakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan, maka
Terdakwa harus direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan -
dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa supaya barang -
bukti tersebut tidak dipakai lagi oleh Terdakwa atau orang-
lain, maka barang bukti tersebut harus disimpan untuk diang-
katkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan ;

Dibebaskan segala biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 191 (1) (2) KUHP jo pasal 14 (1) PP. No.27/1983 dan aturan lain yang bersangkutan ;

Kamar Putusan H H H G A D I I I

- Menyatakan Terdakwa Irwan Setiawan Hutalib yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengatakan Terdakwa oleh karena itu bebas segala dendaan (vrijstaat) ;
- Mengulangkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan haknya dan martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telepon dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan segala biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 6 Desember 1990-sembilan puluh lima oleh kami : J. HASIKU, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H.ANDI NORHA, SH. dan H.A.RUPANGMEGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga RABU, tanggal 6 Desember 1990- dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Seksi I dan Sekretaris Majelis Pengadilan Pertama Pengadilan Negeri tersebut, PAULINA LINDOHPANING, SH. Jaksa Penuntut Umum serta Perdakwa.

HAKIM KETUA,

H.ANDI NORHA, SH.-

H.A.RUPANGMEGA, SH.-

HAKIM KETUA,

J. HASIKU, SH.-

PAULINA LINDOHPANING, SH.-

SAULAN SANDANG.-

Ujung Pandang, Agustus 1989

Kepada

- Yth.
1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

nomor : 070/945-I/MSK.96
 ampiran :
 orihal : Inis Perolitian /Survoy/
 Pongambilan data.

di.- UJUNG PANDANG

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari ...
 Nomor : 070/1987/... tanggal ... Perihal
 tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : A. KALIMANTAN
 Stb / Jurusan : 452123 / ...
 Instansi/Pekerjaan : Mah. ...
 Alamat : Jl. ...
 Judul : ...
 (Stad ...)



Bermaksud mengadakan Perolitian/ Survoy/ Pongambilan data dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang dari tanggal 6 Agustus 1989 s.d. tanggal 6 Oktober 1989.
 Sehubungan dengan maksud tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
 Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk diukumi dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikotaadya KDH Tk.II Ujung Pandang, Cq. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang.

An. WALIKOTAMADYA KDH TK. II U. PANDANG
 KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



Riyanto
 RANSEKUSUMET RIYANTO
 1989

ngos : Rp. 1.000.-
 rda : 064/906/KEU
 nggl : 30-08-1989.

mbusan Kepada Yth.

Kadit Sospol Tk.I Prop. Sulsel.
 Dekan Fak. Hukum Unsrat
 Ciq. A. ...